

REVISI PERMOHONAN UJI FORMIL DAN MATERIIL (JUDICIAL REVIEW)

**Terhadap :
UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2004 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI
UNDANG- UNDANG**

**Diajukan oleh :
Tim Advokasi Penyelamatan Hutan Lindung
Jl. Dempo II No 21 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan- 12120**

**Di :
MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 1 Maret 2005**

HAL : Permohonan Menguji Undang-Undang No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.

Jakarta, 1 Maret 2005

Yang terhormat,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Dengan hormat,

A.H. Semendawai, SH, LLM.	Jewelina Punuh, SH.
Andiko, SH.	Kurniawan Adi Nugroho, SH.
Asfinawati, SH.	NM. Wahyu Kuncoro, S.H
Bernadinus Steni, SH.	Nurkholis Hidayat, S.H
Chairil Syah, SH.	Patria Palgunadi, S.H
Daniel Panjaitan, SH. LLM.	Poltak Ike Wibowo, SH.
Dede Nurdin Sadat, SH.	Retno S, S.H
Dyah Paramita, SH.	Rino Subagyo, S.H.
Erna Ratnaningsih, SH.	Susilaningtyas, SH.
Henri Subagiyo, SH.	Sulistiyono, SH.
Hermawanto, SH.	Supriyadi W. Eddyono, SH.
Horas Siringo-ringo, SH.	Tubagus Haryo K. SH.
Ines Thioren S, SH.	Uli Parulian Sihombing, SH.
Ivan Valentina Ageung, SH.	Wahyu Wagiman, SH.
Isna Hertati, SH.	

Kesemuanya adalah Advokat dan pembela umum yang tergabung dalam **Tim Advokasi Penyelamatan Hutan Lindung (TAPHL)**, yang sepakat untuk memilih domisili hukum di Jl. Dempo II No.21 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir) untuk dan atas nama:

1. **INDRO SUGIANTO, SH, M.H**, WNI Direktur Eksekutif **ICEL (Indonesian Center for Environmental Law)** dan oleh karenanya bertindak mewakili ICEL, beralamat di Jl. Dempo II no.21 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120.
2. **SANDRA MONIAGA, S.H** ,WNI, Koordinator Eksekutif Perkumpulan **HuMA (Perkumpulan Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis)** dan oleh karenanya bertindak mewakili, berlamat di Jl. Jati Mulya IV No. 21, Jati Padang Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

3. **N.M. WAHYU KUNCORO, SH**, WNI, Ketua Lembaga **LASA (Lembaga Advokasi Satwa)** dan oleh karenanya bertindak mewakili LASA, beralamat di Jalan Cendrawasih 5 No. 7 Kompleks Deplu-Fatmawati, Jakarta Selatan
4. **LONGGENA GINTING; JOKO WALUYO; ANGGIARINI; NUR HIDAYATI; MUHAMMAD BASUKI WINOTO; BUDI ARIANTO**; keseluruhannya WNI, masing-masing sebagai Ketua, Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris dan Anggota Badan Pengurus Harian, **YAYASAN WALHI (WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA)**, dan oleh karenanya bertindak mewakili YAYASAN WALHI, beralamat di Jl. Tegal Parang Raya Utara No. 14 Jakarta 12790.
5. **EMILIANUS OLA KLEDEN**, Sekretaris Pelaksana **Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)**, bertindak untuk dan atas nama **Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)** beralamat di Jl. B no.4 RT 01/ RW 06 komp Rawa Bambu I Pasar Minggu – Jakarta Selatan.
6. **IFDHAL KASIM, S.H**, WNI, Direktur Eksekutif **ELSAM (Lembaga Studi Advokasi dan Hak Asasi Manusia)**, bertindak untuk dan atas nama ELSAM, beralamat di Jl. Siaga II No 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510
7. **TEJO WAHJU JATMIKO**, WNI, Direktur Eksekutif **KONPHALINDO (Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia)**, bertindak untuk dan atas nama KONPHALINDO, beralamat di Jalan Kelapa Hijau no.99 Jagakarsa – Jakarta Selatan.
8. **ABDON NABABAN**, WNI, Ketua Badan Pengurus **Perkumpulan Telapak**, bertindak untuk dan atas nama perkumpulan Telapak, berlamat di Jl. Palem Putri III no. 1 , TAMAN Yasmin sektor V Bogor
9. **Drs. ARIEF BUDIMAN**,WNI, ketua Badan Pengurus ex officio **Yayasan Rapid Agrarian Conflict Appraisal Institute (RACA Institute)**, Jl. Rasamala VIII no.24 Kel. Menteng Dalam – Jakarta Selatan
10. **MUNARMAN, S.H.** , WNI, Ketua Badan Pengurus **YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)** bertindak untuk dan atas nama YLBHI, beralamat di Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta 10320 .
11. **SAIFUL SUDIN, S.Pi** WNI, **Direktur Eksekutif Perkumpulan Evergreen Indonesia**, bertindak untuk dan atas nama **Perkumpulan Evergreen Indonesia** beralamat di Jl. Cemara II no. 8 Palu 94226, Sulawesi Tengah.
12. **Nama : Bartho Lombote**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara
13. **Nama : Delila**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat,

Maluku Utara

- 14. Nama** : **Yustus Tangkea**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat,
Maluku Utara
- 15. Nama** : **Yordan Gonyowo**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat,
Maluku Utara
- 16. Nama** : **Petrus Kakale**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat,
Maluku Utara
- 17. Nama** : **Obetnego Kotong**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat,
Maluku Utara
- 18. Nama** : **Naomi Karu**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat,
Maluku Utara
- 19. Nama** : **Melaki Sekola**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat,
Maluku Utara
- 20. Nama** : **Laban Redi**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat,
Maluku Utara
- 21. Nama** : **Herman Gunyowo**
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Dum-Dum, Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat,
Maluku Utara
- 22. Nama** : **Agus Toni**
Pekerjaan : Pendaki Gunung
Alamat : Jl. Blora No. 26.B, RT.001, RW.002, Segalamider,
Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, 35152.
- 23. Nama** : **Henny Kurniasih**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Batubara, G. Akasia, No.44, RT 001, RW 001, Teluk
Betung Utara, Bandar Lampung, 35212.

- 24. Nama** : **Jupriah**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Way Sembung, RT/RW 04/02, Hurun, Padang Cermin
- 25. Nama** : **Adi Santosa**
Pekerjaan : AU
Alamat : Jl. Dr. Sam Ratulangie No. 36 LK.3, RT 002, RW 002,
Penengahan, Tanjung Karang Pusat,
Bandar Lampung, 35112.
- 26. Nama** : **Hendra Darmawan, ST**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Alam Hijau Blok R No 18, Way Halim Permai,
Sukarame, Bandar Lampung, 35135.
- 27. Nama** : **Masni**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Way Tabuh, RT/RW 03/02 Hurun, Padang Cermin
- 28. Nama** : **Lislita Sarifana**
Pekerjaan : Wiraswata
Alamat : Jl. Purnawirawan Umbul Salak, RT.002, RW.002,
Langkapura, Kemiling, Bandar Lampung, 35154.
- 29. Nama** : **Siti Amina**
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Alamat : Muara Tiga, RT/RW 02/01 Hurun, Padang Cermin.
- 30. Nama** : **Indiniah Sulastri**
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Alamat : Jl. Siliwangi, RT/RW 01/01A Hanura, Padang Cermin.
- 31. Nama** : **Hendri AS**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. M. Nur. Jayapura LK. 7, RT 001, RW 002, Kedaton,
Bandar Lampung, 35141.
- 32. Nama** : **Leni Oktaviana**
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Ds.I, Kedaleman, Talangpadang, Tanggamus.
- 33. Nama** : **Mujiyati**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Siliwangi, RT/RW 01/01 Hanura, Padang Cermin
- 34. Nama** : **Nina Herlina**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Siliwangi, RT/RW 01/01 Hanura, Padang Cermin
- 35. Nama** : **Mukri Friatna**

- Pekerjaan : Buruh Tani
 Alamat : Jl. Duku No.18 LK.IV, RT 002, RW 002, Pasir Gintung,
 Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung, 35113
- 36. Nama : Puspita Dewi**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Dusun A, RT 01, RW 01, Hanura, Padangcermin,
 Lampung Selatan
- 37. Nama : Surtinah**
 Pekerjaan : Turut Orang Tua
 Alamat : Way Tabu, RT/RW 001/01 Hurun, Padang Cermin
- 38. Nama : Ariana Suciati**
 Pekerjaan : Pelajar
 Alamat : Sumber Urip, RT 037, RW 009, Sidorejo, Sekampung
 Udik, Lampung Timur
- 39. Nama : Hamzah Pansuri**
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Damarkaca, RT 001 RW 001, Hurun, Padangcermin,
 Lampung Selatan
- 40. Nama : Nursih Bin Nafsin**
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Kampung Way Tabu, RT 001, RW01, Hurun,
 Lampung Selatan
- 41. Nama : Bustar Maitar**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jl. Trikora, Kota Dingin, RT 04, RW 07, Wosi,
 Manokwari
- 42. Nama : Mansur Lombonaung**
 Pekerjaan : Nelayan
 Alamat : Jaga VI, Ratatotok Timur, Belang, Bolaang
 Mongondow
- 43. Nama : Pitres Sombowadile**
 Pekerjaan : Wartawan
 Alamat : Buha, Lingk.II, Buha, Mapangat, Menado
- 44. Nama : Syafrudin Wangko**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jaga IV, Ratatotok II, Ratatotok, Minahasa Selatan
- 45. Nama : Rasid Rahmat**
 Pekerjaan : Nelayan
 Alamat : Buyat Pantai, Jaga IV, Buyat, Kotabunan, Bolaang,
 Mongondow

46. **Nama** : **DR. Ir. Rignolda Djamaludin**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Lingkungan II, RT 04, RW 02, Kleak, Malalayang,
Manado
47. **Nama** : **Anwar Stirman**
Pekerjaan : swasta
Alamat : Buyat Pantai, Jaga VI, Buyat, Kotabunan, Bolaang
Mongondow
48. **Nama** : **Ellen Pitoi**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Ratatotok I, Jaga IV, RatatotokII, Ratatotok,
Minahasa Selatan
49. **Nama** : **Dodoth Wahyudi**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Garuda no.67. Banjar Baru – Kalimantan Selatan
50. **Nama** : **Bahrudin**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Bukhari RT 01 RW I, Kel. Awangan kanan,
Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan –
Kalimantan Selatan
51. **Nama** : **Deni Mujiati**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Veteran, Komp. Gg. Mekar Indah RT 022 Kel.
Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Timur –
Banjarmasin – Kalimantan Selatan
52. **Nama** : **Deddy Ratih**
Pekerjaan : Aktivist LSM
Alamat : Jl Garuda no. 67 Banjar Baru , Kalimantan Selatan
53. **Nama** : **Budi Lesmana**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jln H. Saberani Eft. RT 03 no. 18 Kel. Sei Malang
Kec. Amuntai tengah – Kab. Hulu Sungai Utara
Kalimantan Selatan
54. **Nama** : **Noorbek**
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Langkap RW I Kec. Awayan –
Kab. Hulu Sungai Utara - Kalimantan Selatan
55. **Nama** : **Aliyudar**
Pekerjaan : tani
Alamat : Iyam Dayak Pitap RT II Kec. Awayan
Kab. Hulu Sungai Utara

56. Nama : **Gt Noordin Iman**
Pekerjaan : aktivis LSM
Alamat : Jl Batuah no.06 RT/RW 002/003 Kel. Jawa,
Kec. Martapura Kab. Banjar-
Kalimantan Selatan
57. Nama : **Ari Zulutfi**
Pekerjaan : Aktivist LSM
Alamat : Jl Batu Terapu no. 66 Komp. Amaco Banjar Baru
Kalimantan Selatan
58. Nama : **Abdurahim**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Komp. Permata Hijau Blok. D no.3
Kel. Teluk Palinget – Kec. Pulau petak
Kab. Kapuas – Kalimantan Selatan
59. Nama : **Jaharudin**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Lekok Selatan, RT 002 /RW 000bDesa Gondang, Kec.
Gangga Kab. Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat
60. Nama : **Hermawan**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Tambora no.12 Mataram, Kel. Dasa Agung
Mataram – Nusa Tenggara Barat
61. Nama : **Qari Baladewa, SPT**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Pemuda 3 B Gomong Lama RT 04/01 kel. Mataram
Barat, Kec. Mataram – Kota Madya Mataram –
Nusa Tenggara Barat
62. Nama : **Achmad Chairul Anwar**
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Ujung Menteng, RT 002, RW 002, Ujung Menteng,
Cakung, Jakarta Timur
63. Nama : **Adi Widyanto**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Sekarjalak, RT 02, RW 01, Margoyoso, Pati
64. Nama : **Ahmad Supiani**
Pekerjaan : -
Alamat : Pejompongan Raya, RT 004, RW 006, Bendungan
Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
65. Nama : **Aminuddin**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Jeruk 287, RT 001, RW 001, Guluh, Maospati,
Magetan, 63392

66. **Nama** : **Andri Wijaya**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Blora No.26. B, RT 001, RW 002, Segalaminder,
Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, 35152
67. **Nama** : **Hairuddin**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : KP. Kademangan, RT 005, RW 002, Kademangan,
Cisauk, Tangerang
68. **Nama** : **Halid Muhammad**
Pekerjaan : Pekerja sosial
Alamat : KP. Pertanian Selt, RT 014, RW 003, Klender, Duren
Sawit, Jakarta Timur
69. **Nama** : **Hening Purwanti**
Pekerjaan : Karyawati
Alamat : KP. Kapitan, RT 014, RW 004, Klender, Duren Sawit,
Jakarta Timur
70. **Nama** : **Prakarma Raja S**
Pekerjaan : Karyawam
Alamat : Komp. Puspitek III-B/26, RT 021, RW 006, Setu,
Cisauk, Tangerang
71. **Nama** : **Siti Maemunah**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tegal Parang Utara no. 33A, RT 002, RW 004,
Mampang, Jakarta Selatan
72. **Nama** : **Ade Cholik Mutaqin**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kp.Bubulak No.15F RT/RW 08/09 Kel Tanjung Pura,
Kec. Karawang, Kabupaten Karawang
73. **Nama** : **Eva Solihah**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kp. Baru RT/RW 03/02, Kel. Cileungsi, Kec.Cileungsi,
Kab. Bogor
74. **Nama** : **Tommy Latuperisa**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Halim Perdana Kusuma no.32 Batuceper
Tangerang - Banten
75. **Nama** : **Chandra Andriansyah**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Danau Singkarak raya no. 12 Perumnas II
Tangerang - Banten

76. **Nama** : **D Handini**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Terusan Arjuna,tol Tomang , Kebon Jeruk,
Jakarta Barat
77. **Nama** : **Fiqih Fajrian**
Pekerjaan :Mahasiswa
Alamat :Jl. Jamhari Raya
78. **Nama** :**Riki Novanta**
Pekerjaan :Mahasiswa
Alamat :Jl pajajaran Raya no.66 RT/RW 03/22 Kel. Bencongan
Kec. Curug – Kab. Tangerang – Banten
79. **Nama** :**M. Syaikhul Islam**
Pekerjaan :Mahasiswa
Alamat :Jl. Cendrawasih Raya C 59 Pinang Griya -Pinang
Tangerang -Jawa Barat
80. **Nama** : **Dandy K**
Pekerjaan :Mahasiswa
Alamat :Perumahan Taman Pinang Indah A/12, Cipondoh
Tangerang
81. **Nama** : **Heru Saputra**
Pekerjaan :Mahasiswa
Alamat :Kp. Guji RT/RW 004/002 Duri Kepa
Kebon Jeruk – Jakarta Barat
82. **Nama** : **Indrea Sitia**
Pekerjaan :Mahasiswa
Alamat : JL. Kartini XIII Fajar 9 no.26
Jakarta Pusat
83. **Nama** : **Diah Kuntarti**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL. Serdang Baru Baru 12/15 RT/RW 013/005
84. **Nama** : **Inggit NS**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Pelopor no 5 RT/RW 06/05
Jakarta Barat
85. **Nama** : **Aditinata**
Pekerjaan :Mahasiswa
Alamat :Kemandoran I Jl. Pub Mawar no. 4
Jakarta Selatan
86. **Nama** : **R. Agung Catur Irianto**
Pekerjaan :Mahasiswa
Alamat :KP. Duku RT 009/RW 005 – Kebayoran Lama

Jakarta Selatan

87. **Nama** : **Rima Metalia**
Pekerjaan :Mahasiswa
Alamat :Jl. Ki Fatoni no. 56 RT 02/RW 07
88. **Nama** : **Didin Machmudin**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kp. Makasar RT 010 / RW 003 Kel . Makasar
Jakarta Timur
89. **Nama** : **Liana sari**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl Persima Raya Gg. 5 no 1 RT 014/08
Jakarta Barat
90. **Nama** : **Adi Riyanto**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kerendang RT 008 /005 , Tambora
Jakarta Barat
91. **Nama** : **Rudi Tampubolon**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl.Menteng Trenggulun no. 31
Jakarta- 10310
92. **Nama** : **Octavianto**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kp. Rawa Burung RT 03/RW 03
Kosambi – Tanggerang

Untuk selanjutnya secara keseluruhan pemohon tersebut **disebut PARA PEMOHON. (Bukti P-1)** Para pemohon dengan ini mengajukan permohonan menguji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

I.1. Keberadaan Kawasan Hutan Lindung

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan hutan dengan luas 120,35 juta Ha dan menempatkan sebagai negara pemilik hutan terluas di Asia Tenggara dan urutan ke dua negara pemilik hutan terluas di dunia setelah Brazilia. Meliputi Hutan Produksi (58,26 juta Ha), kawasan Hutan Lindung (33,35 juta Ha), Hutan Konservasi (20,5 juta Ha) serta hutan cadangan pembangunan non kehutanan/Hutan konversi (8,07 juta Ha). Sebagian besar

hutan di Indonesia adalah hutan hujan tropis yang memiliki komposisi dan struktur yang kompleks. Komposisi dan struktur hutan hujan tropis di Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi baik flora maupun fauna sehingga bersifat rentan terhadap timbulnya kerusakan hutan. Hutan di Indonesia juga memiliki nilai multifungsi baik dari sisi ekonomi sebagai penghasil kayu, nir-kayu, sumber mata pencaharian maupun dari sisi ekologi sebagai perlindungan tata iklim, kesuburan tanah, penyedia air, dan keanekaragaman hayati. Disamping itu hutan juga memiliki fungsi sebagai alas kebudayaan dari masyarakat lokal/adat yang berjumlah kurang lebih 85-95 juta jiwa. Mereka telah lama hidup bergenerasi, berinteraksi dan tergantung pada sumber daya hutan.

"Keberadaan Dan Kondisi Hutan Di Indonesia Sudah Sangat Menkhawatirkan."

Akan tetapi telah terjadi kegagalan dalam pengelolaan hutan dengan indikasi kelestarian hutan (*Sustainability*) yang terancam. Telah terjadi degradasi hutan yang sangat mengkhawatirkan. Tercatat *deforestasi* dalam 10 tahun terakhir (1995 - 2004) berkisar $\pm 1,6$ juta Ha/tahun. Hutan produksi yang rusak mencapai 14,2 juta Ha dan kerusakan pada hutan lindung dan hutan konservasi mencapai 5,9 juta Ha. Degradasi tersebut disebabkan oleh terjadinya Pembalakan haram, perambahan hutan, kebakaran hutan, dan alih fungsi kawasan hutan termasuk keberadaan tambang di hutan lindung (pada tahap ini, lebih dari 925.000 hektar hutan lindung akan didivestasi oleh 13 Perusahaan tambang secara terbuka. Data tersebut belum termasuk 147 perusahaan yang sedang dalam proses pengajuan ijin di kawasan lindung.

"Kawasan konservasi memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, sebagai gudang raksasa bagi keragaman hayati yang bernilai ekonomis, ekosistem, penyeimbang iklim, fungsi tangkapan air dan fungsi-fungsi lain yang tak tergantikan."

Satu-satunya jenis hutan yang kondisinya relatif lebih baik dari jenis hutan lainnya adalah "**Kawasan Hutan Lindung**", Sehingga pantas untuk dikatakan keberadaan kawasan hutan ini harus menjadi prioritas untuk dijaga kelestariannya, apalagi melihat begitu pentingnya fungsi kawasan hutan lindung sebagai penyangga kehidupan, tercatat antara lain berfungsi untuk (1) mengatur tata air dan mencegah banjir (2) mengendalikan erosi (3) mencegah intrusi air laut (4) memelihara kesuburan tanah.

Saat ini, luas kawasan lindung Indonesia adalah seluas 55,2 juta hektar. Diantaranya, 31,9 juta hektar berstatus sebagai hutan lindung dan selebihnya kawasan Konservasi. Kawasan konservasi ini mencapai 407 unit dengan luas 23 juta hektare. Terdiri dari 178 kawasan suaka alam seluas 2,9 juta hektare dan 55 unit suaka margasatwa seluas 3,5 juta hektare. Sedangkan kawasan pelestarian alam memiliki 41 unit taman nasional seluas 14,9 juta hektare dan 102 unit taman wisata alam seluas satu juta hektare. Plus 17 unit hutan raya seluas 335 juta hektare.

Kawasan konservasi dan hutan lindung merupakan kawasan yang memiliki fungsi sebagai daerah penyangga (*buffer zone*) dan penyeimbang kehidupan (*living preservator*) yang harus dilindungi dan dilestarikan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kedua kawasan ini meliputi kawasan suaka

alam dan pelestarian alam. Fungsi hutan ini menjadi sangat penting karena selain peranannya sebagai penyeimbang hidrologis, ekologis, dan keanekaragaman hayati, yang tidak kalah penting adalah hutan juga memiliki fungsi sebagai pendukung perekonomian masyarakat sekitar. Karena itu kawasan konservasi harus diselamatkan dari gempuran ekspansi investasi skala besar yang selalu rakus lahan.

Akan tetapi manajemen pengelolaan hutan dan kawasan konservasi yang diterapkan oleh pemerintah selama ini ternyata lebih banyak menimbulkan problem, Pengelolaan kawasan-kawasan ini kerap kali tidak memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat asli ataupun pendatang yang telah lama hidup dan berinteraksi lama sejak kawasan konservasi belum ditetapkan. Pengelolaan kawasan yang ada telah nyata dan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Apalagi dengan adanya kebijakan pemberian konsesi pertambangan di hutan lindung dan kawasan konservasi secara sepihak makin nyata meminggirkan dan menyengsarakan masyarakat adat dan lokal yang tergantung pada manfaat langsung maupun tidak langsung dari keberadaan hutan tersebut. Hal tersebut seringkali memicu gerakan penolakan dan perlawanan rakyat terhadap kawasan-kawasan konservasi dan upaya yang terkait dengan hal tersebut.

Itulah paradoks yang terjadi dalam pengelolaan hutan dan kawasan konservasi. Disatu sisi, negara melarang masyarakat sekitar untuk masuk dan mengelola kawasan lindung tetapi membuka pintu lebar-lebar untuk para pemodal. Setelah masyarakat tepi hutan tersingkir dari hutannya, investor-investor besar dipersilahkan masuk untuk mengeruk mineral di dalamnya, yaitu pertambangan skala besar. Skenario ini tentu saja mendapat dukungan industri tambang. Menambang suatu kawasan dimana penduduknya sudah 'teralienasi' akan sangat mengurangi biaya sosial dan biaya pemulihan lingkungan (*sosial and environmental cost*).

I.2. Dampak Keberadaan Industri Pertambangan Di Kawasan Hutan Lindung

" Di Lokasi-Lokasi Pertambangan Akan Terlihat Jelas Bagaimana Wajah Hutan Indonesia Yang Hancur Karena Penggalian, Pembuangan Limbah Batuan (Over Burden) Dan Limbah Tailing Serta Aktivitas Penunjang Operasi Tambang Lainnya"

Tingkat kerusakan hutan disebabkan oleh praktek penebangan kayu (termasuk pembalakan haram), kebakaran hutan, perluasan perkebunan (yang transmigrasi dan lahan pertanian, aktifitas perusahaan hutan, disamping itu juga yang cukup penting adalah karena persoalan alih fungsi kawasan hutan, dimana salah satu yang menonjol adalah alih fungsi kawasan untuk industri pertambangan. Di lokasi-lokasi pertambangan terlihat jelas bagaimana wajah hutan Indonesia yang hancur karena penggalian, pembuangan limbah batuan (*over burden*) dan limbah *tailing* serta aktivitas penunjang operasi tambang lainnya. Beberapa perusahaan yang akan menghentikan kegiatan tambangnya menyatakan tidak mampu menghutankan kembali bekas-bekas lubang tambang dan kolam limbah mereka. Lubang-lubang itu dibiarkan terus menganga dan menjadi danau asam beracun pasca penambangan. Begitu pula kolam limbah *tailing* akan jadi hamparan pasir yang mengandung logam berat dalam kurun waktu sangat panjang.

Hasil kajian menemukan bahwa industri pertambangan di Indonesia tidak pernah memiliki konsep konservasi bahan mineral (*mineral reserve*). Akibatnya daya dukung lingkunganpun semakin rendah. Apalagi untuk jenis Pertambangan terbuka (*open pit*) yang dalam prakteknya selalu bersifat merusak, sejak dari proses eksplorasi, konstruksi, produksi, sampai proses penutupan tambang. Bahkan perusahaan masih akan terus berlanjut meskipun perusahaan sudah menghentikan semua aktifitasnya setelah beberapa lama. Hal ini dimungkinkan karena untuk keseluruhan proses tahapan kegiatan tambang itu, hutan dibabat bukan saja untuk pemboran (*eksplorasi*), pembuatan bandara, jalan, pabrik pengolahan, pemukiman karyawan (konstruksi) hingga pembukaan kawasan, menjadi lubang-lubang menganga tempat eksploitasi mineral dilakukan. Belum lagi, industri tambang juga dikenal sangat rakus air. Sehingga sumber-sumber air yang banyak terdapat di kawasan hutan selain tersedot untuk memasok kebutuhan perusahaan, semakin tidak bisa memenuhi kebutuhan air masyarakat sekitar karena limbah-limbah yang dihasilkan perusahaan pada gilirannya juga akan mencemari sumber-sumber air tersebut.

Hingga saat ini tak satupun kajian yang menyebutkan bahwa suatu perusahaan tambang bertanggung jawab dan mampu melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, yang dilakukan perusahaan tidak lebih dari hanya sekedar reklamasi dan pelaksanaannya biasanya asal-asalan. Hanya sekedar untuk memenuhi syarat formalitas belaka.

Dari hal tersebut patut dipertanyakan mengapa pemerintah masih percaya pertambangan mampu memperbaiki keterpurukan ekonomi Indonesia. Mereka seolah-olah lupa bahwa pertambangan sendiri juga memiliki potret buram dan penuh dengan konflik di banyak tempat. Hal ini terlihat mulai dari jumlah dan luasan kawasan yang diberikan untuk menambang. Sehingga pada akhirnya *pada satu titik Indonesia tak hanya akan kehilangan hutan, menanggung kerusakan lingkungan tetapi juga habisnya sumber mineral.*

Padahal Kondisi di Indonesia ini berbeda dengan kebijakan yang diberlakukan di negara-negara asal perusahaan. Mereka menyimpan cadangan mineralnya. Apalagi yang terdapat dikawasan lindung. Itulah sebabnya negara-negara di utara bergitu ketat dalam mengeksploitasi bahan tambangnya. Hal tersebut diwujudkan melalui ketatnya peraturan mengenai standar lingkungan, kesehatan masyarakat serta jaminan pendanaan terhadap minimalisasi dampak.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

II.1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum. Prof Jimly Asshiddiqy dalam tulisannya "*Judicial Review*", menjelaskan hakikat pengujian Undang-Undang sebagai berikut:

"...judicial review merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislative, eksekutif maupun yudikatif. Pemberian kewenangan untuk pengujian tersebut kepada hakim merupakan proses checks and balances berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan Negara (yang dapat dipercaya dapat lebih menjamin perwujudan

gagasan demokrasi dan cita-cita Negara hukum- Rechstaat maupun Rule of Law)" (Dictum, Edisi I, 2002)

Melihat pernyataan tersebut maka tidak berlebihan apabila dikatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan judisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah **PARA PEMOHON (Bukti P-1)** kemudian, memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang No. 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang(**Bukti P-2**) yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II.2. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Inonesia. Pasal 51 ayat (1) menyatakan pemohon adalah *pihak* yang menganggap hak dan/atau kewenangannya konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang.
- c. Badan Hukum Publik atau privat.
- d. Lembaga Negara.

II.3. Bahwa **PARA PEMOHON** dari **pemohon nomor 1 sampai nomor 11** merupakan pemohon yang merupakan Badan Hukum privat yang mengajukan permohonan ini dengan menggunakan **mekanisme perwakilan organisasi (*legal standing*)** yang merupakan hak sekaligus kepentingan **PARA PEMOHON** sebagai lembaga tertentu dengan mengatasnamakan kepentingan publik.

II.3.1 Bahwa **PARA PEMOHON** dari **nomor 1 sampai nomor 11** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) disahkannya Undang-Undang Prp No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang No. 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang telah menyebabkan hak konstitusional **PARA PEMOHON** dirugikan.

II.3.2 Bahwa **PARA PEMOHON** dari **no.1 hingga no 11** adalah organisasi masyarakat ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), berbentuk badan hukum dan tumbuh secara swadaya di tengah masyarakat dan bergerak diatas dasar kepedulian lingkungan hidup,

serta pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum dan keadilan, demokrasi, serta hak asasi manusia.

II.3.3. Bahwa *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

II.3.4. Bahwa pada praktek peradilan di Indonesia *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:

- a. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 820/PDT.G/1988/PN.JKT.PST: (kasus Walhi melawan Indorayon) antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, PT. INTI INDORAYON UTAMA.
- b. Putusan Pengadilan No.154/PDT.G/2001/PN.JKT.PST (kasus gugatan APBD Jakarta) antara Koalisi Ornop untuk Transparansi Anggaran yang terdiri dari INFID, UPC, YLKI, FITRA, JARI, ICW, KPI, YAPPIKA melawan DPRD DKI Jakarta dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Khusus ibukota Jakarta.
- c. Putusan Pengadilan No. 213/PDT.G/2001/PN.JKT.PST (kasus Sampit) antara KONTRAS, YLBHI, PBHI, ELSAM, APHI melawan Presiden Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Timur, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah
- d. Putusan Pengadilan No. 71/G.The United Nations/2001/PTthe United Nations-JKT (kasus transgenik) antara Koalisi ornop untuk keamanan hayati dan pangan yang terdiri dari ICEL, YLKI, KONPHALINDO, Biotani Indonesia, YLKSS, LPPM melawan Menteri Pertanian Republik Indonesia;
- e. Dalam kasus penghentian penyidikan dalam perkara dugaan korupsi di Pusat Listrik Tenaga Uap Paiton, Majelis Hakim mengakui hak Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
- F. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 154/Pdt/G/2004/PN. Bdg tanggal 27 Agustus 2004 antara Lembaga Advokasi Satwa (LASA) melawan Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat.

II.3.5. Bahwa walaupun demikian tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/ umum, akan tetapi hanya organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perUndang-Undangan maupun yurisprudensi, yaitu:

- a. Berbentuk badan hukum dan yayasan.
- b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut.
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

II.3.6. Bahwa tugas dan peranan **PARA PEMOHON no. 1 sampai nomor 11** dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadap hukum dan keadilan, demokrasi, serta hak asasi manusia di Indonesia, telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memerperjuangkan hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup

II.3.7. Bahwa dasar dan kepentingan hukum **PARA PEMOHON nomor 1 sampai nomor 11 (Bukti P-1)** dalam mengajukan Permohonan Pengujian UNDANG-UNDANG No. 19 tahun 2004 dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga lembaga dimana PARA PEMOHON bekerja. Lembaga dimana PARA PEMOHON bekerja, berbentuk badan hukum atau yayasan; dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, serta; telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar-nya.:

- a. Dalam Pasal 4 C Anggaran Dasar dari **Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)** disebutkan tujuan dari lembaga ini salah satunya untuk memberikan dukungan terhadap pembelaan dalam permasalahan lingkungan yang dilakukan masyarakat dan lembaga masyarakat. Dan dalam Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Direktur Eksekutif berhak mewakili Yayasan untuk bertindak di dalam dan di luar pengadilan dalam segala tindakan (aktivitas) Yayasan, baik mengenai tindakan-tindakan pengurusan maupun tindakan-tindakan yang mengenai hak milik Yayasan dan mengikat Yayasan ini dengan pihak lain atau pun sebaliknya, dengan pembatasan-pembatasan .
- b. Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar dari **Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan ekologis (HuMA)** disebutkan tujuan dari lembaga ini adalah mewujudkan sistem hukum yang berbasis masyarakat yang didasari nilai-nilai HAM (Hak Asasi Manusia) keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem di nusantara. Dan dalam Pasal 27 pada Anggaran Dasar yang sama Koordinator eksekutif dan Ketua Badan Pengurus bertindak untuk kepentingan dan atas nama HuMA baik di dalam maupun diluar pengadilan
- c. Dalam pasal 5 Anggaran Dasar **Lembaga Advokasi Satwa (LASA)** menyatakan bahwa visi Lembaga Advokasi Satwa adalah lestarinya satwa liar Indonesia di habitatnya. Dalam pasal 6 menyatakan bahwa misi LASA adalah melindungi satwa liar dari eksploitasi dan kegiatan yang melawan hukum perlindungan satwa liar. Dalam pasal 7 menyatakan tujuan LASA untuk mendorong adanya penegakan hukum di bidang perlindungan satwa liar di Indonesia; memberikan bantuan hukum kepada Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pelestarian satwa liar; melindungi satwa liar dari perdagangan ilegal dan eksploitasi. Dalam pasal 16 huruf (a)

- menyatakan bahwa pengurus harian berhak mewakili dengan sah Lembaga Advokasi Satwa di dalam dan di luar pengadilan.
- d. Pasal 5 angka 2 Anggaran Dasar, bahwa salah satu maksud dan tujuan dari **Yayasan Wahana Lingkungan hidup Indonesia (WALHI)** adalah: "Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya secara bijaksana". Dengan salah satu cara mencapai maksud dan tujuan: "Pengembangan program LSM di dalam: a) menghimpun permasalahan lingkungan hidup dan Sumber Daya yang ada serta menemukan berbagai alternatif pemecahannya, b) mendorong terciptanya kesadaran diri terhadap lingkungan menjadi kegiatan nyata yang dapat mendatangkan manfaat bagi keselarasan antara manusia dan alam lingkungannya, c) meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan sebanyak mungkin mengikutsertakan anggota masyarakat secara luas".
 - e. Dari Pasal 5 ayat (3), dan (5) Anggaran Dasar **Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)**, bahwa tujuan **Persekutuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)** adalah: 3. Mengembalikan kedaulatan masyarakat adat nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan bernegara; 5. mengembangkan kemampuan masyarakat adat dalam mengelola dan melestarikan lingkungan; Selanjutnya dalam Bab V tentang Usaha-usaha pasal 6 ayat (5), (6), (7) ditentukan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut AMAN menjalankan usaha-usaha antara lain: 5. melakukan kerjasama dan jaringan dengan semua pihak yang secara nyata telah melakukan kegiatan melindungi hak-hak masyarakat adat; 6. melakukan pembelaan terhadap masyarakat adat nusantara yang mengalami penindasan hak-hak azasinya; 7. melakukan upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan struktural/hukum yang berkaitan dengan masyarakat adat.
 - f. Dalam Pasal 7 Anggaran Dasar dari **Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)** disebutkan tujuan dari lembaga ini adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak azasi manusia, keadilan dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya. Dan dalam Pasal 22 pada Anggaran Dasar yang sama Badan Pengurus ELSAM mempunyai kewenangan mengangkat seorang Direktur Eksekutif sebagai pelaksana kegiatan lembaga. Direktur Eksekutif diberi hak untuk mewakili kepentingan ELSAM baik di dalam maupun di luar pengadilan
 - g. Dalam pasal 4 Anggaran Dasar **Konsorsium Pelestarian Hutan Alam Indonesia (KONPHALINDO)** disebutkan bahwa maksud dan tujuan lembaga ini adalah turut serta melestarikan hutan dan alam Indonesia
 - h. Dalam Pasal 5 Anggaran Dasar **Perkumpulan TELAPAK** menyatakan tujuan TELAPAK adalah mewujudkan suatu sistem pengelolaan yang berbasis masyarakat yang didasari nilai-nilai keadilan, keberagaman, dan kelestarian ekosistem di Bumi Pertiwi. Pada pasal 8 menyatakan bahwa visinya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkeadilan (antar generasi dan unsur-unsur alam). Dalam pasal 9 menyatakan bahwa misinya adalah: merekrut dan membentuk kader militan dari elemen potensial; menggerakkan kader untuk meniadakan sistem dan kelembagaan yang berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya alam hayati yang tidak adil; menggerakkan kader untuk mendorong dan membangun sistem dan kelembagaan yang berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya alam hayati yang adil.

- i. Dalam Pasal 5 ayat (2) Anggaran Dasar dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) disebutkan bahwa tujuan dari Yayasan ini adalah menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak azasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, dan dalam Pasal 5 ayat (3) pada Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Yayasan berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-hak Azasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Dalam Pasal 21 pada Anggaran Dasar yang sama disebutkan bahwa Ketua mewakili Yayasan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk dan atas nama Yayasan .
- j. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Yayasan Rapid Agrarian Conflict Appraisal Institute (RACA Institute) yang menyatakan maksud dan tujuannya, yaitu mencerdaskan masyarakat khususnya petani, nelayan, masyarakat miskin kota baik laki-laki maupun perempuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat khususnya petani, masyarakat adat, nelayan, masyarakat miskin kota baik laki-laki maupun perempuan dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam Pasal 5 menyatakan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan melakukan usaha-usaha sebagai berikut:
1. melakukan pembelaan, pendampingan, dan pelayanan hukum terhadap kaum tani, nelayan, masyarakat adat, masyarakat miskin kota baik laki-laki maupun perempuan.
 2. Mengembangkan kesadaran akan hak asasi manusia dengan fokus pada pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan menggunakan perspektif hak-hak sipil dan politik;
 3. Mendorong terjadinya pembaruan nilai, Undang-Undang, peraturan dan kebijakan yang memberikan keadilan bagi masyarakat luas;
 4. Mendorong terbentuknya jaringan kerja untuk memperjuangkan hak asasi manusia;
 5. Melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi berkaitan dengan usaha-usaha yayasan;
 6. Usaha-usaha lain yang sah dan menunjang pencapaian tujuan tersebut dengan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan pemerintah.
- Pasal 13 ayat (6) menyatakan bahwa Badan pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat yayasan dengan pihak lain dan pihak lain dengan yayasan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
- k. Bahwa pada pasal 1 Anggaran Dasar **Perkumpulan Evergreen Indonesia** menyatakan bahwa visi organisasi adalah tercapainya kedaulatan rakyat atas hak lingkungan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan misinya adalah: membangun organisasi di tingkat akar rumput yang memiliki kemampuan dan keterampilan memperjuangkan hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan budaya, membangun kesadaran dan kekuatan politik rakyat, mengembangkan strategi alternatif untuk menguatkan gerakan sosial dan ekonomi rakyat, membangun kekuatan rakyat untuk mendukung gerakan lingkungan dan PSDA kerakyatan. Dalam pasal 3 menyatakan

tujuan pendirian adalah memperjuangkan visi dan misi organisasi bagi pembangunan organisasi yang berbasis lingkungan hidup, kerakyatan, dan demokrasi. Bahwa pasal 15 huruf (b) menyatakan badan pengawas dan perwakilan anggota perkumpulan Evergreen Indonesia berwenang dan bertugas untuk secara bersama-sama dengan badan pelaksana/pengurus bertanggung jawab atas aspek politik dan hukum yang berkaitan dengan kegiatan dengan perkumpulan Evergreen Indonesia.

II.3.8. Bahwa **PARA PEMOHON** nomor **1 sampai nomor 11** dalam mencapai maksud dan tujuannya telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya tersebut. hal mana yang telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*).

II.4 Bahwa **PARA PEMOHON** dari **no 12 sampai nomor 92** merupakan **Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia yang** hak dan/atau kewenangannya konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang UNDANG-UNDANG No. 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang

II.4.1. Bahwa **PARA PEMOHON** dari *nomor 12 hingga nomor 58* merupakan **Para Pemohon** warga Negara republik Indonesia yang berasal daridaerah 13 lokasi pertambangan yang telah ditetapkan berdasarakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan yang telah dan berpotensi kena dampak dan dirugikan keberadaanya oleh adanya kegiatan pertambangan tersebut sebagai dampak atas lahirnya

II.4.2. Bahwa **PARA PEMOHON** dari *nomor 12 sampai nomor 21 (Bukti P-11)* merupakan **para Pemohon** warga masyarakat dilokasi beroperasinya PT Nusa Halmahera Minerals yang merupakan industri pertambangan emas dan mineral yang beroperasi di wilayah maluku utara dan Halmahera dalam kawasan hutan lindung Toguraci. Yang telah menimbulkan dampak kepada masyarakat :

- pengambil alihan secara sepihak lahan milik masyarakat;
- Hasil tangkapan ikan dari sungai tobobo yang terkena rembesan limbah dari operasional PT Nusa Halmahera Minerals menjadi menurun drastis;
- Tindakan diskriminatif terhadap tenaga kerja lokal;
- Penurunan taraf hidup nelayan secara drastis;
- Korban jiwa dan penangkapan warga yang menentang keberadaan PT NHM

II.4.3. Bahwa **PARA PEMOHON** dari *nomor 22 sampai dengan nomor 40* merupakan **para Pemohon** warga masyarakat disekitar lokasi konsesi PT Natarang Mining, yang merupakan pertambangan emas dan mineral yang berlokasi di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan TAHURA Wan Abdul Rachman yang berada di wilayah Propinsi

Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu, keberadaan konsesi pertambangan ini berpotensi merugikan masyarakat lokal serta keanekaragaman hayati dilokasi tersebut

II.4.4. Bahwa **PARA PEMOHON nomor 41** merupakan **Pemohon** warga masyarakat disekitar lokasi konsesi PT Gag Nickel Papua, yang merupakan pertambangan nikel yang berlokasi seluruh Hutan Lindung Pulau Gag, konsesi pertambangan ini berpotensi merugikan pemohon karena :

- kawasan resapan air pulau tersebut akan dikupas untuk tambang.
- Terancamnya keanekaragaman hayati di P. Gag yang merupakan situs warisan dunia (*World Heritage*) yang diidentifikasi sebagai kawasan perairan laut yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi didunia.
- Pulau Gag adalah pulau kecil dengan tingkat seismic dan curah hujan yang tinggi. Rencana BHP menggunakan metode Pembuangan tailing ke laut (STD) akan berdampak sangat buruk bagi kesehatan masyarakat dan keanekaragaman hayatinya.

II.4.5. Bahwa **PARA PEMOHON** dari *nomor 42 sampai nomor 48* merupakan **para Pemohon** warga masyarakat dilokasi beroperasinya PT NEWMONT MINAHASA RAYA, PT INCO, dan PT ANTAM, dan PT MEARES SOPUTAN MINING yang merupakan industri pertambangan emas dan nikel dan mineral yang beroperasi di kawasan lindung antara lain TWA Danau Towuti , Hektar, TWA Danau Matano, TB Padang Mata Osu, CA Bantimurung dimana impikasi konsesi industri-industri pertambangan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pemohon baik karena konflik tanah yang berkepanjangan dan berimplikasi pada pelanggaran HAM, pelecehan hak-hak adat, penghancuran nilai-nilai budaya lokal, Pengrusakan ekosistem danau, paparan partikel debu yang mengancam makhluk hidup, tingginya kadar keasaman tanah, air dan udara, rusaknya bentangan alam, pemiskinan struktural dengan menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat, serta diskriminasi penerimaan tenaga kerja termasuk diskriminasi perempuan. Juga secara sosial maraknya prostitusi dan kawin kontrak yang tentu saja sangat merugikan posisi perempuan sebagai istri kontrak dan anak yang dilahirkan dari hubungan kawin kontrak tersebut. dan sejak operasinya tidak mampu memberikan kontribusi dan mensejahterakan masyarakat sekitar wilayah tambang maupun terhadap pendapatan negara.

II.4.6. Bahwa **PARA PEMOHON** dari *nomor 49 sampai dengan nomor 58* merupakan **para Pemohon** warga masyarakat disekitar lokasi konsesi **PT INTEREX SACRA RAYA, yang merupakan operasi pertambangan batubara serta** PT. Pelsart Tambang Kencana (PTK) yang merupakan pertambangan galian Emas yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat karena Kegiatan pertambangannya tidak hanya membuka dan menghancurkan tutupan lahan di atasnya, proses pencucian batubara yang banyak menggunakan air, juga memiliki resiko tercemarnya daerah aliran sungai sekitarnya akibat pencucian itu sendiri. Krisis air bersih akan mengancam ketersediaan pangan di dua kabupaten, padahal sebagian besar masyarakat

masih mengandalkan sector pertanian dan perkebunan yang memberikan kontribusi cukup signifikan bagi pemerintah daerah.

II.4.7 Bahwa PARA PEMOHON dari nomor 59 sampai dengan nomor 61 merupakan para Pemohon warga masyarakat disekitar lokasi konsesi PT New MontNusa Tenggara Nusa Tenggara Barat yang merupakan industri pertambangan emas yang telah mempunyai dampak merugikan kepada masyarakat lokal.(Bukti P-1)

II.4.8 Bahwa PARA PEMOHON dari nomor 62 sampai dengan nomor 73 merupakan para Pemohon warga masyarakat yang concern terhadap permasalahan dampak industri pertambangan dan secara aktif melakukan proses pembelaan terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat korban industri yang tergabung dalam Jaringan Advokasi tambang (JATAM) dan Kelompok Kerja Pengelolaan Sumber Daya Alam (Pokja PSDA) .(Bukti P-1)

II.4.9 Bahwa PARA PEMOHON dari nomor 74 sampai dengan nomor 92 merupakan para Pemohon Mahasiswa yang bergiat dalam Kelompok pecinta alam dan concern dan peduli dalam hal pelestarian lingkungan .(Bukti P-1)

II.5. Selanjutnya pengajuan permohonan pengujian UNDANG-UNDANG No. 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan wujud dari kepedulian dan upaya para pemohon untuk membela Negara serta melindungi kepentingan Negara dan atau Publik dan wujud tanggung jawab dalam mengupayakan kemakmuran rakyat dengan prinsip kebersamaan, efisiensi dan keadilan, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

II.6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas PARA PEMOHON sudah memenuhi kualitas maupun kapasitas baik sebagai PEMOHON "Perorangan warga negara Indonesia" maupun PEMOHON "badan hukum Privat" dalam rangka pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Karenanya, jelas pula PARA PEMOHON memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan menguji Undang-Undang No. 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN DAN FAKTA-FAKTA HUKUM

III.1. Fakta Hukum dan Peristiwa :

III.1.1. Bahwa munculnya kebijakan tumpang tindih kawasan Pertambangan di Hutan lindung sebagaimana yang menjadi muatan dari keberadaan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Menjadi Undang-Undang tersebut berawal dari rangkaian kejadian yang sangat mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung.

III.1.2. Bahwa keberadaan para pelaku pertambangan di tingkat internasional sangat kuat, berbagai momentum internasional mereka pergunakan untuk melakukan lobby dan proses intervensi demi kepentingan mereka, sebagaimana tergambar dalam konstataasi dan berbagai momentum internasional sebagai berikut;

III.1.2.1. Bahwa di tingkat Global para pelaku pertambanganpun melakukan hubungan mutualis dengan lembaga keuangan internasional, dalam hal ini diwakili oleh Bank Dunia.

III.1.2.2. Bahwa mulai sejak tahun 1998 para perusahaan pertambangan multinasiopal memelopori Program *Global Mining Inisiatif* (GMI) sebagai suatu bentuk intervensi dalam dengan prakarsa global dari puluhan perusahaan pertambangan multinasional. Perusahaan-perusahaan tersebut dalam operasi tambang mereka di berbagai tempat di dunia (termasuk Indonesia) memiliki reputasi buruk karena telah menimbulkan masalah yang serius bagi penduduk lokal, masyarakat adat serta lingkungan hidup di berbagai tempat. Untuk memperbaiki citra sekaligus mencari legitimasi bagi kegiatan-kegiatan pertambangan, mereka mempromosikan "Pertambangan Berkelanjutan". Untuk mencapai hal itu mereka berupaya keras untuk "...secara terbuka menjalin kerja sama dengan kelompok lingkungan hidup, HAM, dan pemerintah". Kegiatan utama GMI dikemas dalam program Mining, Minerals, and Sustainable Development (MMSD), atau Pertambangan, Mineral, dan Pembangunan Berkelanjutan. Dan Sejak awal tahun 2001, tak kurang dari 30 perusahaan pertambangan telah bergabung dengan GMI/MMSD.

III.1.2.3. Bahwa Badan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD) adalah inisiator MMSD, atas permintaan dari GMI. WBCSD sendiri adalah koalisi lebih dari 120 perusahaan internasional. Untuk pelaksana gagasan MMSD, WBCSD memilih, International Institute for Environment and Development (IIED), satu LSM besar yang berkantor pusat di London (Inggris). Proyek ini secara resmi di mulai pada bulan April 2000. Mitra-mitra GMI sendiri tak memberikan jaminan apa pun akankah strategi-strategi tersebut benar-benar diterapkan. MMSD mengeluarkan laporannya pada tahun 2002, bersamaan dengan proses pertemuan pendahuluan (Prepcom) WWSD/Rio+10 pada tahun 2002. Laporan ini akan menjadi bahan intervensi mereka untuk mempromosikan Pertambangan Berkelanjutan, termasuk pada proses-proses negosiasi di Rio + 10. Dengan membangun opini publik bahwa Tambang adalah suatu hal yang berkelanjutan maka bisa dibenarkan meneruskan pertambangan pada kawasan-kawasan lindung tercantum dalam

draft internal laporan MMSD dibagian *Kawasan Lindung dan Inisiatif Pertambangan* ;

- III.1.2.4. Bahwa pada Pertemuan Persiapan II untuk Rio + 10 (Prepcom II), 28 Januari – 8 Februari 2002 di New York, Amerika Serikat. Kaum bisnis, yang tergabung dalam BASD (*Business Action for Sustainable Development*) sangat aktif melakukan lobby kepada wakil-wakil pemerintah. Pada dasarnya pesan mereka hanya satu: Investasi swasta sebagai solusi bagi pemberantasan kemiskinan dan Pembangunan Berkelanjutan. MMSD sangat gencar mempromosikan bagaimana mereka berusaha melakukan operasi pertambangan yang ramah lingkungan, taat pada peraturan dan memperhatikan aspek-aspek sosial budaya masyarakat sekitar. Mereka telah berhasil melobby pemerintah Canada yang secara terang-terangan menyebutkan bahwa sektor pertambangan adalah salah satu sektor potensial menunjang Pembangunan Berkelanjutan. Perusahaan tambang minyak Shell (Inggris) bahkan berhasil memasukkan ‘perwakilan’ mereka sebagai delegasi resmi pemerintah Nigeria, yang malah berpromosi habis-habisan di forum tersebut tentang betapa ‘berkelanjutannya’ operasional Shell di Nigeria.
- III.1.2.5. Bahwa GMI/MMSD juga melakukan hal yang sama pada Prepcom IV. Tidak heran jika perwakilan masyarakat korban tambang dan NGO yang bekerja dalam isu-isu pertambangan menolak hasil-hasil Prepcom IV untuk KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan. Mereka menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia dan keadilan ekologi tidak bisa menjadi prioritas di konferensi yang didanai oleh perusahaan transnasional (TNCs), PBB dan pemerintah nasional masih apatis menghadapi perjuangan dan tuntutan masyarakat, sebaliknya malah lebih memberi peluang keinginan negara maju (contohnya G 8) dan perusahaan transnasional. Hal ini misalnya tampak jelas dalam gagasan mengenai “pertambangan berkelanjutan” yang termasuk dalam teks Chairman’s. Masukan tersebut adalah hasil lobby langsung Inisiatif Pertambangan Global (GMI), salah satu kampanye besar perusahaan pertambangan transnasional. Pelaku bisnis juga mendapat kepercayaan bahwa mereka adalah salah satu pelaku utama bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan lewat program Partnership. Keberhasilan pelaku bisnis dalam WWSD terlihat dari meroketnya agenda Partnership dalam WWSD dibanding agenda lainnya.
- III.1.2.6. Bahwa Upaya sistematis ini juga terlihat jelas dengan diadakannya World Economic Forum (WEF) yang diselenggarakan pada waktu yang bersamaan dan dilokasi yang sama, New York. WEF adalah forum yang beranggotakan industri-industri besar yang menguasai perekonomian dunia. Pernyataan-pernyataan yang keluar dari forum ini juga senada dengan pesan BASD, yaitu bahwa industri besar, investasi asing adalah mitra pemerintah

dalam meningkatkan perekonomian, pemberantasan kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

- III.1.2.7. Bahwa Pemerintah Indonesia datang ke WEF dan langsung dipimpin oleh Menko Perekonomian Prof. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, yang juga sangat getol mendorong dibukanya kawasan lindung menjadi pertambangan. Hasilnya, Pemerintah Indonesia akan mendorong liberalisasi ekonomi, membuka investasi asing seluas-luasnya. Investor asing tidak perlu lagi bermitra dengan pengusaha Indonesia dan boleh menguasai 100% saham perusahaan.
- III.1.2.8. Bahwa Lobi kalangan perusahaan pertambangan tidak cuma dilakukan ditingkat nasional, secara intensif ICME atau Dewan Internasional untuk Mineral Logam dan Lingkungan yang berkedudukan di Ottawa, Kanada, melakukan desakan pada IUCN (Badan Konservasi Dunia) di bawah naungan PBB. Anggota ICME adalah puluhan perusahaan tambang yang memiliki catatan buruk di dunia. ICME menjalin kerjasama yang kuat dengan UNEP, Bank Dunia dan badan-badan serupa. Kerja-kerja yang telah dilakukan ICME antara lain berhubungan dengan pengurangan (*containment*) tailing, penilaian resiko, pengelolaan, dan penyusunan pedoman (*guideline*) investasi langsung asing dalam pertambangan. Anggota ICME diantaranya adalah Rio Tinto, BHP Billiton, Freeport McMoran, Falconbridge dan Placer Dome.
- III.1.2.9. Bahwa dalam pernyataannya yang disampaikan oleh Scott Houston, ICME juga menyampaikan keprihatinannya terhadap larangan melakukan pertambangan di kawasan lindung yang memiliki potensi mineral yang tinggi. ICME menambahkan bahwa larangan tersebut *"bisa meniadakan kemungkinan generasi saat ini dan yang akan datang mendapatkan kesempatan ekonomi dan pembangunan sosial yang penting, juga menghilangkan kemungkinan kontribusi dari sektor mineral terhadap pelestarian keragaman hayati"*. ICME menambahkan bahwa *"perlunya dilakukan pendekatan yang seimbang dan fleksibel dibidang pertambangan dan kawasan lindung ini sehingga akan mendorong adanya dukungan politik yang lebih luas ditingkat internasional"*. Ungkapan ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan dimana usaha-usaha pertambangan yang dilakukan selama ini sangat besar kontribusinya bagi kerusakan hutan, berkurangnya keragaman hayati bahkan kearifan masyarakat asli dalam kelestarian sumberdaya hayatinya. Salah satu contohnya adalah pertambangan Freeport, yang secara kasat mata bisa dibuktikan bagaimana tailing Freeport merubah dan menghancurkan ekosistem sungai Ajkwa, dan beberapa anak sungai lainnya. Jutaan tailing yang dibuang telah membunuh ratusan hektar hutan alam dan kebun sagu.

III.1.2.10. Bahwa kemudian IUCN melemahkan sendiri kebijakannya. Meskipun menolak pertambangan di kawasan Taman Nasional, tetapi mereka menyetujui usulan ICME mengenai ketentuan tambahan dalam proses mengidentifikasi kawasan lindung yang baru. Disebutkan dalam ketentuan tersebut bahwa dalam melakukan penilaian kawasan lindung yang baru harus didasarkan kepada potensi alam dan mineral. Tidak berhenti disini, ICME masih mendesak IUCN agar dalam menetapkan kawasan lindung pemerintah melakukan konsultasi dengan kalangan industri pertambangan. Sehingga memungkinkan *kapanpun diterapkan ketentuan dimana zona yang memiliki potensi mineral yang tinggi akan dikeluarkan dan batas kawasan lindung yang diajukan akan berubah.* Usulan ini mendapat dukungan penuh dari Minerals Council of Australia (MCA). Tidak heran jika MCA mendukung pendapat ini karena pada saat ini sebagian besar perusahaan tambang yang melakukan 'serbuan' terhadap kawasan konservasi Indonesia adalah perusahaan-perusahaan dari Australia. Tidak hanya untuk kawasan-kawasan lindung baru saja, ICME juga menyerukan agar batas kawasan lindung yang sudah ada (aktif) seharusnya dilakukan *"tinjauan periodik... untuk mengetahui jika perubahan batas dibenarkan dalam nilai ekologi dan sumber daya alam yang sedang dirubah"*. Sikap IUCN ini terlalu lepas dari program 'Global Compact' yang dicanangkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, pada Januari 1999. Dalam program ini pimpinan-pimpinan bisnis 'ditantang' untuk menggunakan 9 prinsip utama yang diambil dari Kesepakatan PBB untuk standar buruh, hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan. Sebaliknya, dia berjanji PBB akan mendukung perdagangan bebas dan pasar bebas. Kalangan Ornop menyebut Program ini sebagai upaya 'penggadaian' badan-badan PBB kepada Transnational Corporation - Corporate Partnership.

Alur Kebijakan Pertambangan Di Kawasan Hutan Di Indonesia

III.1.3. Bahwa Mulai sejak tahun 1970-an terdapat 150 perusahaan yang telah mengantongi ijin Departemen Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) untuk membuka tambangnya pada kawasan hutan seluas 11. 441.852 ha di kawasan hutan. Dari jumlah itu, 116 perusahaan diantaranya masih dalam tahap eksplorasi sedangkan 34 perusahaan pertambangan sudah dalam tahap eksploitasi. Kawasan hutan tersebut tersebar pada 21 propinsi dan 85 kabupaten, meliputi pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

III.1.4 Bahwa kemudian Departemen Kehutanan juga akan melakukan Konversi hutan alam. Rencana Konversi itu meliputi luasan 11,4 juta ha. Departemen kehutanan telah melakukan evaluasi terhadap 815 buah permohonan konversi lahan yang mencakup 11, 4 juta ha. Seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel : Luasan rencana pertambangan di kawasan hutan Lindung dan Konservasi

PULAU	HUTAN LINDUNG (HA)		HUTAN KONSERVASI (HA)	
	TOTAL	KONVERSI TAMBANG	TOTAL	KONVERSI TAMBANG
Sumatera	7.391.502	2.141.950	4.878.520	689.120
Jawa	728.651	-	468.233	273.300
Sulawesi	4.821.237	996.445	4.821.237	184.617
Nusa Tenggara	651.257	44.200	567.714	-
Maluku	1.809.634	359.640	443.345	159.000
Kalimantan	6.858.792	1.767.580	4.458.887	-
Papua	11.452.990	3.319.000	7.539.300	1.507.000
Total	33.938.350	8.628.815	20.579.347	2.813.037

Sumber : Bahan Presentasi Lokakarya Sistem Informasi Kehutanan untuk Mendukung Kinerja Kehutanan Indonesia, 2000, Forest Watch Indonesia. Data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2001.

III.1.5. Bahwa Berdasarkan hal tersebut secara terang-terangan perusahaan-perusahaan pertambangan skala besar mulai menunjukkan ekspansinya pada beberapa kawasan konservasi. Hal tersebut bisa terlihat dari trend beberapa kasus-kasus pertambangan yang terjadi pada waktu itu .

- a. PT Jember Metal, Banyuwangi Mineral dan PT Hakman untuk menambang di kawasan TN. Meru Betri - Jawa Timur;
- b. Rencana eksplorasi PT. Mandar Uli Minerals milik Rio Tinto di kawasan TN. Lore Lindu - Sulawesi Tengah;
- c. PT. Pelsart Resources NL dan Meratus Suber Mas (milik Placer Dome, Canada dan Pelsart) di kawasan Hutan lindung Meratus - Kalimantan Selatan, tahun 2001;
- d. Weda Bay Minerals (Canada) di kawasan Cagar Alam Aketajawe dan Lalobata, Maluku Tengah;
- e. PT. Broken Hill Property di TN. Wanggameti - Nusa Tenggara Timur, sejak tahun 1998;
- f. PT. Gorontalo Minerals di Cagar Alam Nantu, Gorontalo - Sulawesi;
- g. PT. Citra Palu Minerals (milik Rio Tinto) di Taman Hutan Raya Poboya Paneki - Palu Sulawesi Tengah;
- h. PT. Antam Tbk. Di Taman Wisata Pulau Bahubulu, Sulawesi Tenggara;

III.1.6. Bahwa Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, dalam ketentuan pasal 38 yang mengawali pemberian ruang secara formal bagi industri pertambangan di kawasan hutan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa:

"Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung".(Bukti P-3)

Rupanya para pelaku tambang melihat jeli peluang ini. Karena dimungkinkan adanya aktifitas pertambangan diluar kepentingan

pembangunan kehutanan, maka mereka merasa memperoleh pembenaran untuk melakukan eksploitasi mineral di kawasan hutan, tidak peduli berada di kawasan hutan lindung sekalipun.

III.1.7. Bahwa meskipun Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan meligitimasi peluang tersebut ada pelarangan kegiatan penambangan di hutan lindung untuk penambangan yang menggunakan sistem pertambangan terbuka (*open pit mining*). Sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 4 yang menyatakan sebagai berikut:

"Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka".

III.1.8. Bahwa meskipun ada pelarangan untuk membuka tambang dengan metode penambangan terbuka di kawasan hutan lindung para pelaku tambang tidak ambil peduli. Para perusahaan tambang terus saja memaksakan rencana eksploitasinya karena tidak mau kehilangan mineral yang depositnya diketahui berjumlah besar. Seperti ditemukannya deposit nikel di Pulau Gag, Papua oleh PT Antam dan BHP, yang lokasinya berstatus Hutan Lindung. Mereka lebih suka menambang dengan cara terbuka yang jauh lebih murah, meskipun dengan resiko ekosistem rusak berat.

III.1.9. Bahwa di kalangan industri pertambangan beredar kuat keinginan untuk menambang di Kawasan Konservasi, dengan argumen bahwa banyak Kawasan Konservasi yang terlantar, alias tak layak dilindungi. Atau paling tidak pengusaha tambang bisa mengklaim mereka lebih dulu hadir di suatu kawasan sebelum pemerintah memberi status kawasan konservasi di suatu daerah.

III.1.10. Bahwa Di luar ketentuan itu, pada bulan Juli 2000 pemerintah semakin membuka peluang dengan mengeluarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk pengelolaan hutan, perencanaan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan. Ketiga RPP itu, mengandung aturan yang membuka peluang industriawan tambang beroperasi di Kawasan Konservasi.

Loby dan Intervensi Para Pelaku Pertambangan di Tingkat Nasional

III.1.11. Bahwa Untuk mencapai niatnya, mulailah perusahaan-perusahaan tambang dan asosiasinya melakukan lobi intensif kepada pemerintah untuk merubah kebijakan, khususnya ketentuan pasal 38 ayat 3 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Mereka berharap agar hutan dengan status apapun bisa ditambang. Mereka kerap kali menyampaikan pernyataan-pernyataan tentang hal tersebut, seperti yang kerap dilakukan oleh *Indonesian Mining Association (IMA)* atau Asosiasi Pertambangan Indonesia. Anggota IMA adalah perusahaan-perusahaan tambang yang melakukan operasinya di Indonesia, seperti *Freeport, Newmont, Rio Tinto* dan lainnya.

III.1.12. Bahwa lobi-lobi intensif perusahaan ini ternyata mendapat tanggapan pemerintah dengan keluarnya Keputusan Menko Ekuin nomor : KEP-04/M.EKON/09/2000 tentang Tim Koordinasi Pengkajian Pemanfaatan

Kawasan Hutan untuk Pertambangan. Dalam Kepmen ini disebutkan pembukaan kawasan hutan lindung untuk pertambangan tak lain untuk percepatan pemulihan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan kegiatan di bidang pertambangan.

- III.1.13. Bahwa dalam prakteknya "tim koordinasi" bentukan Menko Ekuin itu sama sekali tak melibatkan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah justru menggaet Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) menjadi bagian tim tersebut. Pihak yang dianggap mewakili kepentingan melindungi Kawasan Konservasi dalam tim bentukan Rizal Ramli (Menteri Koordinator Ekuin pada kabinet Abdurrahman Wahid), itu adalah Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Dephutbun).
- III.1.14. Bahwa Tidak cuma loby atau desakan-desakan semata yang dilakukan pelaku pertambangan, bahkan ancaman-ancaman terhadap pemerintah juga mereka keluarkan, dengan argumen bahwa keberadaan Undang-Undang kehutanan menghambat investasi di bidang pertambangan, dan menghambat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu mereka juga meyakinkan bahwa gagalnya sejumlah operasi pertambangan terutama yang berada di Kawasan Indonesia Timur (KIT) sama saja dengan menghambat pembangunan di kawasan tersebut, sehingga akibatnya pemerintah kembali meninjau kembali ijin-ijin pertambangan yang ada di kawasan lindung.
- III.1.15. Bahwa beberapa kasus mereka ketengahkan untuk melakukan tekanan kepada pemerintah, khususnya terhadap departemen Kehutanan dan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.. Dengan alasan *benefit cost* pertambangan jauh lebih besar dari pada hutan yang dikonservasi, mereka mendesak dibentuk lagi tim kajian yang mengkaji kasus perkasus. Kasus pertama yang mereka minta untuk dituntaskan adalah pertambangan nikel di Pulau Gag. Menteri ESDM menyebutkan bahwa hasil kajian yang dilakukan atas Pulau gag akan menjadi barometer bagi pengembangan kegiatan usaha sektor pertambangan di Indonesia. akhirnya pada bulan Februari 2002, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kehutanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, serta kementerian Koordinator Perekonomian, sepakat membentuk tim soal Pulau Gag, hasil kajian tim ini akan menjadi landasan pemerintah dalam menetapkan status boleh tidaknya dijadikan areal pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung.
- III.1.16. Bahwa Perusahaan-perusahaan tambang Australia, yaitu BHP Biliton, Newcrest, Nusa Halmahera Mineral, Placerdome dan rio Tinto sepanjang tahun 2000 hingga 2002 **telah melakukan 6 kali** pertemuan dengan Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia. Dalam pertemuan tersebut secara eksplisit mereka meminta Dubes Australia di Indonesia untuk bertindak atas nama mereka dalam melobi pemerintah Indonesia agar merubah Undang-Undang yang melarang operasi tambang terbuka di kawasan Lindung. Terhitung selama kurun waktu tahun 2000 hingga 2002 **tidak kurang dari 12 kali** pejabat kedutaan besar Australia menemui para petinggi di Indonesia untuk melakukan mandat dari para pelaku pertambangan tersebut. (Bukti P-37)

- III.1.17. Bahwa bentuk tekanan lain yang dilakukan pelaku tambang adalah dengan intervensi terhadap hukum nasional, dengan tiga pola pendekatan yang mereka lakukan mendesak pergeseran tata batas, dilakukan alih fungsi kawasan dan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Kehutanan. Disamping itu mereka juga mengeluarkan ancaman akan membatalkan kerjasama, menunda investasi, ataupun menarik investasi dari Indonesia dan bahkan mengancam akan membawa pemerintah ke Arbitrase Internasional. Para pelaku pertambangan juga melakukan penggalangan dukungan lewat organisasi-organisasi profesi, akademisi, lembaga konsultan Internasional dan pecinta alam.
- III.1.18. Bahwa Pemerintah dan DPR RI kemudian merespon permasalahan tersebut dengan dilakukannya proses pembahasan khusus dengan dilakukannya rapat Koordinasi Terbatas menetapkan bahwa cara penyelesaian masalah tumpang tindih areal kegiatan tambang dan hutan lindung melalui perubahan peruntukan sebagaimana dalam pasal 19 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang diantaranya diperoleh kesepakatan penyelesaian masalah tumpang tindih kawasan hutan lindung dengan kegiatan pertambangan menggunakan pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 41/1999 melalui mekanisme perubahan peruntukan. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka penyelesaian izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan yang melibatkan beberapa unsur yang terkait.
- III.1.19. Bahwa Departemen ESDM menginformasikan terdapat 150 perusahaan tambang mineral dan batubara yang kontrak karyanya ditandatangani sebelum Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (terbit tanggal 30 September 1999). Dimana Dalam Sidang Kabinet Terbatas tanggal 6 Maret 2002 disepakati daftar 22 perusahaan yang diprioritaskan dari 158 perusahaan tersebut yang lokasinya tumpang tindih dengan hutan lindung. Untuk itu melalui Keputusan Menko Bidang Perekonomian No. 08/M.EKON/10/2001 telah dibentuk Tim Terpadu. **(Bukti P-7)**
- III.1.20. Bahwa Terhadap lokasi 22 perusahaan tersebut telah diidentifikasi, hanya 15 perusahaan yang lokasinya berada dalam hutan lindung dan kawasan konservasi, sisanya di luar HL dan kawasan konservasi dan tidak ada data koordinatnya. Selanjutnya disepakati bahwa lokasi yang berada dalam kawasan konservasi langsung dikeluarkan dan dinyatakan sebagai kawasan yang dilarang dilakukan penambangan. Lokasi yang tumpang tindih dengan hutan lindung sebanyak 13 perusahaan dilakukan rescoring (di atas peta) dengan parameter kelerengan lapangan, jenis tanah dan intensitas hujan sesuai PP No. 47 Tahun 1997 tentang RTRWN dan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan Kawasan Lindung. Hasil rescoring Hutan Lindung dan data cadangan/indikasi cadangan mineral/batubara dari 9 perusahaan yang telah melaksanakan eksplorasi, diketahui sebagian besar lokasi cadangan/indikasi cadangan (\pm 152.597 Ha) berada pada kriteria hutan lindung. Departemen Kehutanan berdasarkan hasil rescoring tersebut dan berdasarkan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang NO. 41/1999 memutuskan bahwa solusi melalui proses perubahan fungsi kawasan hutan lindung tidak dapat dilakukan. Dalam pasal 38 ayat (2) itu

dinyatakan : “Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan”.

III.1.22. Bahwa pada Tanggal 17 Juni 2003 dilakukan Rapat Koordinasi Terbatas menetapkan bahwa cara penyelesaian masalah tumpang tindih areal kegiatan tambang dan hutan lindung melalui perubahan peruntukan sebagaimana dalam pasal 19 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999.

III.1.23. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2003 dihasilkan Kesepakatan Rapat Tim Terpadu Dengan Tim Kajian Komisi III DPR yang isinya terdiri dari :

- Penyelesaian masalah tumpang tindih kawasan hutan lindung dengan kegiatan pertambangan menggunakan pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 41/1999 melalui mekanisme perubahan peruntukan.
- Jumlah perusahaan yang akan diberikan persetujuan adalah 22 perusahaan yang nama-namanya telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.
- DPR memberikan persetujuan setelah melakukan kunjungan lapangan dan melakukan pengkajian kepada setiap lokasi yang telah memenuhi kriteria.
- Setelah kegiatan tambang selesai, maka lokasi diprioritaskan untuk dikembalikan kepada peruntukan semula.
- Kalau ada pilihan diantara lokasi KBI dan KTI, maka diprioritaskan kepada lokasi di KTI.
- Dari 22 perusahaan tersebut terdapat 13 lokasi yang telah dapat ditentukan cadangan sumber daya mineral atau batubara yang ekonomis, dan areal fasilitas pertambangan yang bersangkutan telah dituangkan di dalam peta lokasi wilayah kerja pertambangan, yang selanjutnya akan diajukan sebagai bagian dari Keppres untuk perubahan peruntukan.
- Menteri kehutanan akan menetapkan tata batas wilayah dan pelepasan wilayah kawasan hutan yang diubah peruntukannya dengan tata cara yang tidak melebihi ketentuan KP, KK dan PKP2B.
- Tim Terpadu akan melakukan verifikasi lapangan dari 13 lokasi yang telah memenuhi persyaratan perubahan peruntukan tersebut, untuk melihat apakah perlu dilakukan tindakan-tindakan lanjutan demi perlindungan lingkungan yang juga disepakati oleh perusahaan.

III.1.24. Bahwa pada tanggal 19 November 2003 dilakukan Rapat Gabungan Komisi III dan Komisi VIII DPR-RI dengan Pemerintah, dimana pada kesempatan ini Pemerintah mengajukan daftar 22 perusahaan ke DPR: Dari hasil rapat gabungan ini disepakati 13 perusahaan yang berada dalam hutan lindung yang akan diubah peruntukannya, yaitu:

Ke-13 perusahaan tambang tersebut adalah :

- a. PT INCO,
- b. PT Karimun Granit,
- c. PT Natarang Mining,
- d. PT Freeport Indonesia (PT FI),
- e. PT Nusa Halmahera Mineral (NHM),
- f. PT Gag Nikel,

- g. PT Pelsart Tambang Kencana,
- h. PT Sorik Mas Mining,
- i. PT Weda Bay Nikel,
- j. PT Indominco Mandiri,
- k. PT Interex Sacra Raya,
- l. dan PT Aneka Tambang (Malut),
- m. PT Aneka Tambang (Sultra).

III.1.25. Bahwa dalam proses pembahasan permasalahan tumpang tindih kawasan pertambangan di kawasan lindung sepanjang tahun 2003 terjadi proses penolakan yg meluas dari berbagai kalangan masyarakat di berbagai tempat di Indonesia (**Bukti P-10**):

Penolakan Tambang di Kawasan Lindung di Kalimantan

III.1.25.1. Bahwa Pada tanggal 25 Juni 2003, masyarakat adat Dayak Meratus dan Dayak Samihim mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap rencana tambang Placer di hutan lindung Pegunungan Meratus, **Kalimantan Selatan**. Rencana tambang Placer ini juga ditolak dalam aksi masyarakat tanggal 1 Juli 2003 di Banjarmasin. Desakan keras ini membuahkan hasil dengan dikeluarkannya surat pernyataan resmi DPRD Kalsel kepada DPR-RI dan menteri terkait yang secara spesifik menolak rencana tambang Placer dan menuntut DPR-RI untuk tidak meloloskan rencana penambangan di dalam kawasan lindung Meratus.

III.1.25.2. Bahwa Pada tanggal 26 Juni 2003, Koalisi Ornop dan Pecinta Alam Kaltim, mengeluarkan pernyataan resmi menolak keras rencana diloluskannya tambang di dalam kawasan lindung. Pada tanggal 2 Juli 2003, 500 orang dari ornop dan pecinta alam yang tergabung dalam Koalisi Penyelamatan Hutan Lindung (KPHL) melakukan aksi di kantor Gubernur Kaltim untuk meminta komitmen gubernur. Sementara itu, di **Kalimantan Tengah**, sekitar 16 organisasi non pemerintah dan pecinta alam yang tergabung dalam Forum Hijau melakukan aksi dan dialog dengan DPRD Kalteng pada tanggal 7 Juli 2003 untuk mendukung seruan menolak tambang di kawasan lindung. Mereka menolak dua perusahaan yang menambang di hutan lindung Bukit Batikap, Barito Utara, yaitu PT Maruwei Coal-BHP Billiton dan PT Barito Intan Mas. Mereka mendesak DPRD menolak karena penambangan itu tidak akan menyejahterakan masyarakat.

Rio Tinto/Newcrest Ditolak di Sulawesi

III.1.25.3. Bahwa Berbagai penolakan sudah diserukan masyarakat Palu terhadap rencana tambang Rio Tinto/Newcrest lewat PT Citra Palu Mineral di kawasan lindung Taman Hutan Rakyat Poboya. Penolakan ini bahkan menghasilkan penolakan resmi dari DPRD dan Gubernur **Sulawesi Tengah**, Prof. Aminuddin Ponulele.

UNESCO: Dukung Pelestarian Pulau Gag

III.1.25.4. Bahwa ancaman masuknya tambang di kawasan lindung ternyata juga membuat UNESCO khawatir. Lembaga PPB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan ini mengirimkan surat kepada DPR-RI dan semua menteri terkait, yang intinya menekankan kekayaan keanekaragaman hayati **Pulau Gag di Propinsi Papua** yang akan

menjadi lokasi tambang nickel raksasa BHP-Billiton. Surat tersebut menjelaskan bahwa Workshop Internasional yang diadakan UNESCO dan IUCN (*International Union for the Conservation of Nature*) di bulan Februari 2002, menempatkan Kepulauan Raja Ampat, di mana terdapat Pulau Gag, sebagai satu dari tujuh situs yang dipertimbangkan untuk masuk dalam daftar **Warisan Dunia (World Heritage)** dari 25 situs potensial di Asia Tenggara. Sebanyak 505 spesies terumbu karang yang merupakan 64% dari jumlah total terumbu karang di dunia ditemukan di lokasi tersebut. Terumbu karang ini merupakan habitat alami dari 1.065 species ikan. Ini memasukkan Kepulauan Raja Ampat dalam kategori tempat-tempat di dunia dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi. Parahnya, **BHP-Billiton** merencanakan untuk membuang lumpur limbah tambangnya ke laut sekitar Pulau Gag melalui metode STD (*Submarine Tailings Disposal*), yaitu Pembuangan Tailing ke Laut.

Menuntut Penghentian Semua Usaha Pertambangan Baru di Maluku.

III.1.25.5. Bahwa Lembaga Masyarakat adat Kao dan Laifut dengan tegas menolak diteruskannya penambangan PT. Nusa Halmahera Mineral/ Newcrest, penolakan ini mendapat dukungan dari kepala-kepala desa di Kabupaten Halmahera Utara dan Barat. Penolakan dari Maluku semakin dipertegas dengan keluarnya pernyataan serupa dari Koalisi Peduli Lingkungan Hidup dan HAM Maluku, yang terdiri dari akademisi, organisasi non pemerintah, pers, tokoh masyarakat adat, organisasi kemahasiswaan dari Universitas Pattimura, Universitas Darussalam, dan Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), organisasi lingkungan dan beberapa OKP, pada hari Rabu, 24 Juli 2003 di Ambon.

Masyarakat Internasional dan Akademisi Turut Menolak

III.1.25.6. Bahwa lebih dari **2.000 surat dukungan** berasal dari individu dan organisasi dari **44 negara** memprotes rencana masuknya tambang di kawasan lindung Indonesia semakin membuktikan bahwa tekanan pemerintah negara lain terhadap pemerintah Indonesia sesungguhnya tidak direstui bahkan oleh penduduk negaranya sendiri. Selain dari lembaga internasional seperti Sierra Club, AS dan Orangutan Foundation, Inggris, ada juga surat dari Beth Partin, seorang warga Amerika Serikat.

III.1.25.7. Bahwa Paling kurang ada sekitar **6.000 kartu pos** yang dikirimkan publik kepada anggota DPR-RI, Departemen Kehutanan, dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai bentuk dukungan terhadap penolakan tambang di kawasan lindung. Berbagai aksi protes juga dilakukan oleh koalisi ornop dan mahasiswa pecinta alam di bulan Juli 2003. Penolakan ini juga didukung oleh Pimpinan Pendidikan Tinggi Fakultas Kehutanan dari lima universitas, yaitu Institut Pertanian Bogor, Universitas Gajah Mada, Universitas Mulawarman, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Lampung, dalam surat pernyataannya tertanggal 3 Juli 2003.

III.1.26. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2004 Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK-81/Menhut-VII/2004 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka penyelesaian izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan yang melibatkan unsur-unsur dari

kantor Meneg Lingkungan Hidup, LIPI, Departemen Kehutanan, Departemen ESDM, dan instansi teknis di daerah, dengan Ketua Tim Pelaksana dari LIPI. Berdasarkan SK Menhut ini, tugas Tim Terpadu meliputi:

- a) Menyiapkan bahan-bahan berupa petunjuk pelaksanaan, daftar isian (kuesioner), data/informasi pendukung yang diperlukan.
- b) Melakukan identifikasi masalah melalui kajian ilmiah berupa telaah data/informasi dan peta (desk study) dan atau pengkajian lapangan (ground check/flight survey) serta analisis.
- c) Merumuskan alternatif pemecahan masalah dan rekomendasi
- d) Melaporkan hasil kajian kepada Menteri Kehutanan.

III.1.27. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2004 Pemerintah Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kehutanan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Perpu Nomor 1 Tahun 2004).

Dalam ketentuan itu, pasal 1 disebutkan :

Menambah ketentuan baru dalam Bab Penutup yang dijadikan pasal 83A dan pasal 83B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian yang dimaksud

Pasal 83B

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

III.1.28. Bahwa tindakan sepihak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kehutanan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Perpu Nomor 1 Tahun 2004), menimbulkan penolakan dan reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah sebagai berikut (**Bukti P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-36, P-40**)

Penolakan di Jakarta

III.1.28.1. Bahwa Di Jakarta, penolakan terhadap Perpu No 1/2004 dilakukan oleh Koalisi Ornop untuk Penolakan Alihfungsi Kawasan Lindung untuk Pertambangan. Siaran Pers penolakan dilakukan tanggal 12 Maret 2004. Koalisi menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No 1/2004 yang memberikan legitimasi bagi operasi pertambangan di hutan lindung merupakan tindakan pelecehan pemerintah terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lebih jauh lagi merupakan pelecehan terhadap peraturan perundangan Republik Indonesia. Apalagi, proses pembuatan Perpu tersebut dilakukan secara tidak transparan. Koalisi juga mengancam loby-loby yang dilakukan oleh pemerintah asal perusahaan-perusahaan multinasional pertambangan, khususnya Australia. Hal ini dilakukan dengan melakukan pertemuan-pertemuan loby oleh duta-duta besar negara yang bersangkutan dengan pemerintah maupun DPR. Pemerintah Australian telah mengakui di

hadapan parlemen Australia bahwa kedutaan besar Australia di Indonesia melakukan pertemuan-pertemuan dengan pemerintah Indonesia untuk meloloskan ijin tersebut.

Penolakan Perppu No.1 tahun 2004 di Sumatera Utara (Sumut)

III.1.28.2. Bahwa pada tanggal 18 maret 2004 Organisasi-organisasi non-pemerintah/LSM, kelompok mahasiswa, kelompok pencinta alam, aktivis lingkungan dan akademisi yang tergabung dalam POKJATAMSU (Kelompok Kerja Advokasi Tambang Sumatera Utara), menolak lahirnya Perpu No 1/2004. Bagi masyarakat Sumut, lahirnya Perpu tersebut merupakan ancaman terhadap kawasan calon Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) yang akan dijadikan lokasi operasi Perusahaan tambang emas PT. Sorikmas Mining. Jika kegiatan pertambangan PT. Sorikmas Mining diijinkan, hal ini akan mengancam sumber-sumber penghidupan dari jutaan orang di Sumatera Utara, seperti ancaman ketersediaan air, kelestarian daerah tangkapan air dan aliran sungai. Di samping itu juga akan mempercepat pemusnahan jenis-jenis satwa dan tumbuhan langka yang dilindungi oleh Undang-Undang dan perjanjian konvensi internasional, seperti Gajah Sumatera, Orangutan Sumatera, Tapir, Harimau Sumatera, dan Bunga Bangkai. Hal yang sama akan mengancam habitat keanekaragaman hayati tumbuhan tertinggi di dunia di Calon Taman Nasional Batang Gadis seluas 108.000 hektar yang arealnya tumpang tindih dengan dengan wilayah konsesi pertambangan PT.Sorikmas Mining seluas kurang lebih 55.000 hektar. Kondisi ini pada akhirnya akan mengulang dan mempercepat terjadinya TRAGEDI BAHOROK di daerah lain, khususnya di Propinsi Sumatera Utara.

Penolakan Perppu no. 1 tahun 2004 di Lampung

III.1.28.3. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2004 Di Lampung puluhan penggiat olahraga arung jeram menolak dikeluarkannya Perpu No 1/2004. bagi para penggiat arung jeram ini, pengeluaran Perpu tersebut menjadi ancaman terhadap kegiatan arung jeram baik sebagai kegiatan petualangan dan kegiatan pariwisata. Seperti diketahui, salah satu perusahaan tambang yang diuntungkan oleh keluarnya Perpu di atas adalah perusahaan tambang emas PT. Natarang Mining yang akan beroperasi di kawasan hutan lindung Kabupaten Tanggamus, Lampung. Padahal di kawasan ini mengalir sungai Way Semong, salah satu sungai yang selama ini dijadikan sebagai lokasi kegiatan arung jeram di Lampung. Operasi PT. Natarang Mining jelas akan berdampak terhadap kawasan hutan lindung setempat dimana kemampuan daya tangkap air akan berkurang akibat pembabatan hutan, dan pada gilirannya pembuangan limbah kegiatan tambang juga berisiko buruk terhadap kualitas air sungai Way Semong. Bahkan salah seorang penggiat arung jeram, masing-masing Agus Toni dan Ir. Waras Budi Hartawan menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI Megawati Soekarnoputri. Dua orang ini menolak dikeluarkannya Perpu No 1/2004 yang menurutnya tidak masuk akal dan kontra produktif dengan upaya pelestarian hutan.

III.1.28.4. Bahwa penolakan yang sama juga dilakukan puluhan mahasiswa pecinta alam yang tergabung dalam Forum Konservasi Universitas

Lampung (FKU). Kelompok mahasiswa ini bahkan juga sempat menggelar demonstrasi di Lampung pada tanggal 7 April 2004. Selain menolak Perpu No 1 /2004, kelompok mahasiswa ini juga menolak segala bentuk pertambangan di kawasan Lindung, termasuk rencana beroperasinya PT. Natarang Mining di Kawasan Lindung Propinsi Lampung.

Penolakan Perppu no. 1 tahun 2004 di Pekanbaru, Riau

III.1.28.5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2004 Masyarakat Riau menolak Perpu No 1/2004 karena proses pengeluaran Perpu bertentangan dengan aturan perUndang-Undangan yang berlaku (UUD 45 pasal 22, Tap MPR No.III/MPR/ 2000 pasal 3). Pengeluaran Perpu yang akan mengizinkan operasi pertambangan di hutan lindung akan mempercepat laju deforestasi hutan di Indonesia yang saat ini sudah mencapai 2,7-3,8 Juta Ha per tahun. Padahal luas hutan alam Riau tinggal 27 % (data dari Dishut Riau) dari luasan daratan Riau 9,4 juta ha. Selain itu Perpu juga semakin membuka peluang penghancuran hutan lindung Gunung Jantan dan Gunung Betina di Kabupaten Tanjung Balai Karimun oleh PT. Karimun Granit.

Penolakan Perppu no. 1 .tahun 2004 di Sulawesi

III.1.28.6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2004 DI Sulawesi Tengah aksi penolakan Perppu no. 1 tahun 2004 dilakukan oleh jaringan Advokasi Tambang (JATAM) terutama berkaitan dengan Fakta bahwa ada perusahaan tambang yang akan melakukan kegiatan di kawasan hutan lindung yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu PT. Citra Palu Mineral dimana kegiatan eksplorasinya jelas-jelas akan mengancam sumber-sumber penghidupan jutaan orang di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi-Moutong, seperti ancaman ketersediaan air, kelestarian daerah tangkapan air dan aliran sungai. Di samping itu, juga akan mempercepat pemusnahan jenis-jenis satwa dan tumbuhan langka yang terdapat di dalam kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Poboya, yang dilindungi oleh Undang-Undang dan perjanjian konvensi internasional.

Penolakan Perppu no. 1 tahun 2004 di Jawa

III.1.28.7. Bahwa Penolakan Perpu di Jawa dilakukan oleh puluhan elemen masyarakat sipil, seperti di Yogyakarta, Mojokerto (Jawa Timur) dan Jakarta. Bahkan di Jakarta, beberapa kelompok mahasiswa pecinta alam sempat menggelar aksi ke DPR tanggal 19 April 2004. Mereka mendatangi gedung DPR RI sambil menggelar spanduk dan poster-poster penolakan Perpu No. 1/2004. Sementara itu, tanggal 12 Maret 2004, di Yogyakarta, Walhi DIY yang didukung oleh belasan lembaga lainnya juga menolak Perpu No. 1/2004. Mereka menilai bahwa Perpu 1/2004 lebih mengedepankan eksploitasi kekayaan sumber daya alam demi kepentingan investor pertambangan dan penguasa sementara mengabaikannya sebagai sumber penghidupan rakyat. Keluarnya Perpu tersebut jelas bertentangan dengan kondisi Hutan di Indonesia saat ini, disamping sudah terdegradasi juga merampas hak-hak masyarakat yang

sudah jelas-jelas menyatakan penolakan pemberian izin tambang di kawasan lindung.

- III.1.28.9. Bahwa Di Mojokerto, Jawa Timur, tak kurang 28 lembaga dengan berbagai latarbelakang juga melakukan penolakan yang sama. Selain LSM, organisasi buruh, kelompok pecinta alam, kelompok seni dan teater, ikut tergabung juga karang taruna, koperasi petani, serta partai politik.

Tanggal 1 April 2004, Penolakan Perppu no. 1 tahun 2004 di Sulawesi Utara (Sulut)

- III.1.28.10. Bahwa Menurut masyarakat Sulut, keluarnya Perpu Nomor 1 tahun 2004 ini tidak didasari pertimbangan matang dengan melihat kenyataan kondisi hutan Indonesia. Kini Indonesia hanya memiliki 98 juta hektar hutan tutupan dengan laju kerusakan sebesar 3,8 juta hektar per tahun. Hal ini terjadi karena eksploitasi yang tak bermartabat dari pelaku industri seperti industri kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Kenyataan praktek itu memungkinkan hutan Indonesia telah mengalami degradasi secara perlahan-lahan yang mempercepat laju kepunahan keanekaragaman hayati, bencana alam, meningkatnya luasan lahan kritis dan hilangnya kawasan tangkapan air utama. Investasi masyarakat bersama aktivis penggiat lingkungan selama ini dalam menyelamatkan kawasan lindung menjadi sia-sia karena Perpu nomor 1 tahun 2004 menebar ancaman baru, yakni membuka peluang terjadinya praktek pengrusakan kawasan lindung secara lebih luas. Apapun alasannya, secara jelas kehadiran Perpu Nomor 1 Tahun 2004 dibuat sekedar untuk meloloskan izin sejumlah perusahaan tambang agar beroperasi di kawasan lindung. Langkah ini merupakan satu bentuk pengingkaran terhadap beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati Dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Parahnya lagi ketika pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang secara tegas melarang kegiatan pertambangan terbuka di kawasan lindung karena mengingat pentingnya fungsi kawasan hutan lindung itu sendiri diabaikan begitu saja. Kenyataan ini semakin merendahkan martabat negara di mata dunia internasional. Mengingat Indonesia terikat dengan komitmen pelestarian kawasan lindung dan keanekaragaman hayati secara global dengan meratifikasi *Convensional on Biological Diversity* (CBD) dan menyepakati *United Nation Forest Forum* (UNFF).

Tanggal 12 April 2004, Penolakan Rencana Operasi PT. Riau Bara Harum, Riau

- III.1.28.11. Sementara itu pada saat yang hampir bersamaan, Yayasan Alam Sumatera (YASA) mendesak pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Riau khususnya agar tidak memberikan izin operasi terhadap perusahaan tambang batu bara PT. Riau Bara Harum (RBH). Berdasarkan presentasi KA AMDAL dan analisis terhadap peta *overlay* yang dilakukan Yayasan Alam Sumatera (YASA) terlihat bahwa wilayah konsesi PT. RBH bersinggungan dengan batas kawasan Taman Nasional Batang Tigapuluh (TNBT) khususnya pada titik koordinat 77 s/d 82 di Desa

Rantau Langsung Kec. Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu. Jika batas TNBT bersinggungan dengan PT. RBH, kerusakan ekosistem TNBT sangat dasyat karena sistem penambangan batubara PT. RBH dengan sistem terbuka (*open pit mining*). YASA mendesak pemerintah agar lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat terutama suku minoritas Talang Mamak dan Melayu Tua. Karena itu menurut mereka, rencana pertambangan PT. RBH tidak layak dilanjutkan karena memerlukan pengorbanan dan biaya yang lebih besar daripada keuntungan yang akan diterima.

Tanggal 13 April 2004 Penolakan Perppu no. 1 tahun 2004 di Nusa Tenggara Barat

III.1.28.12. Bahwa Penolakan terhadap Perpu No. 1/2004 juga dilakukan elemen masyarakat sipil Nusa Tenggara Barat (NTB). Penolakan terhadap Perpu No. 1/2004 dengan alasan Perpu ini hanya menguntungkan investor pertambangan dan menunjukkan ketidaksensitifan pemerintah terhadap kondisi hutan lindung Indonesia yang sudah kritis. Kebijakan pemerintah menunjukkan tidak adanya keberpihakan terhadap lingkungan dan UNDANG-UNDANG No. 41/1999 tentang Kehutanan, karena dalam peraturan ini jelas-jelas disebutkan bahwa dilarang melakukan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung. Selain itu Perpu ini juga memungkinkanalihfungsi sekitar 11,4 juta hektar kawasan lindung menjadi pertambangan. Karena itu mereka meminta DPR untuk menolak usulan perpu ini karena dampaknya sangat membahayakan lingkungan.

Tanggal 21 April 2004 Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FORETIKA) Menolak Perppu No. 1 Tahun 2004

III.1.28.13. Bahwa dalam pertemuannya di Bogor, pada tanggal 20-21 April 2004, FOReTIKA memperhatikan tentang sedang berlangsungnya proses pengambilan keputusan oleh Pemerintah dan DPR terhadap Penambangan di Hutan Lindung melalui Perpu No. 1 tahun 2004. Dalam pernyataan sikapnya, FOReTIKA menyatakan:

- a. Sesuai ketentuan dalam UNDANG-UNDANG No 41/1999, serta kondisi sumberdaya hutan dan daya dukung lingkungan yang telah rusak saat ini, FOReTIKA memandang bahwa pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung selayaknya tidak dilakukan.
- b. Dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alih fungsi kawasan hutan terutama kawasan hutan lindung untuk pertambangan, hendaknya Pemerintah menetapkan instrumen pengambilan keputusan yang terbuka bagi publik mengingat resiko dampak negatifnya. Mekanisme pengambilan keputusan juga harus dilakukan bersama Tim Ahli (Scientific Authority) Independen.
- c. Penetapan dan upaya mempertahankan kawasan hutan lindung harus dilihat sebagai wujud kesungguhan Pemerintah Indonesia dalam mengaktualisasikan pembangunan berkelanjutan dan menyelamatkan hutan sebagai penyangga kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, negara-negara di dunia dan organisasi internasional harus memberikan dukungan terhadap upaya pencegahan pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung.

- d. Mengajak kepada semua pihak, baik individu, kelompok maupun lembaga, untuk bekerjasama mempertahankan keberadaan kawasan hutan terutama kawasan hutan lindung di Indonesia.

III.1.29. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2004 Pemerintah mengeluarkan Keppres No. 41/2004 untuk mengizinkan 13 perusahaan tambang yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden tersebut, untuk melanjutkan kegiatannya di kawasan hutan sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud. Pelaksanaan usaha bagi 13 (tiga belas) perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan lindung didasarkan pada izin pinjam pakai yang ketentuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

III.1.30. Bahwa pada hari Selasa, 1 Juni 2004 dilakukan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup, dengan Kesimpulan Rapat :

- a. Komisi VIII DPR RI mendukung langkah-langkah Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan yang tetap berpedoman pada PROPENAS serta upaya meminimalkan perusakan lingkungan hidup, khususnya terhadap hutan, air dan udara.
- b. Komisi VIII DPR RI berpendapat bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2004 pada hakekatnya adalah untuk meloloskan izin operasi penambangan di hutan lindung. Berhubung Perpu ini berimplikasi terhadap aspek lingkungan hidup dan menyalahi prinsip pembangunan berkelanjutan, maka komisi VIII DPR RI berpendapat agar Perpu ini ditolak oleh DPR.

PROSES TERBENTUKNYA PANSUS PERPPU No. 1/2004 DAN RAPAT-RAPAT YANG DIGELAR HINGGA PENGESAHAN PERPU

III.1.31. Bahwa pada hari Kamis, 24 Juni 2004 dilakukan Pemilihan dan penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang tentang Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan rapat tanggal itu ditetapkan jumlah anggota pansus keseluruhan 27 orang: yang terdiri dari Ketua Pansus : IR. H. Herman Widyananda, SE., Msi/FPG; Wakil Ketua : A. teras narang, SH/FPDIP; Wakil Ketua : H. Rusnain Yahya/FPPP; dan Wakil Ketua : IR. Tari Siwi Utami/FKB

III.1.32. Bahwa pada Senin, tanggal 28 Juni 2004 dilaksanakan Rapat intern Pansus untuk menyusun dan mengesahkan jadwal acara rapat dan mekanisme kerja pansus.

III.1.33. Bahwa pada hari Selasa, 29 Juni 2004 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Koalisi Ornop Penolakan Alihfungsi Kawasan Lindung untuk Pertambangan. Masih di hari yang sama, Pansus mengadakan RDPU dengan perwakilan PT Antam, PT Freeport, PT Nusa Halmahera Mineral, PT Interex Sacra Raya, PT Indominco Mandiri, dan PT Natarang Mining.

III.1.34. Bahwa pada hari Rabu, 30 Juni 2004 dilakukan Rapat Kerja dengan Menko Perekonomian dan Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup dan Tim Terpadu Penambangan Hutan Lindung.

III.1.35. Bahwa pada Kamis, 1 Juli 2004 dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Prof. DR. Koesnadi Hardjasoemantri, SH., ML., dan DR. Todung Mulya Lubis. Kemudian dilanjutkan RDU dengan PPSML UI, PPLH IPB, dan KPPL ITB serta Badan Planologi Kehutanan Dephut RI.

III.1.37. Bahwa pada hari Rabu, 7 Juli 2004 dilaksanakan Raker DPR dengan Sekretaris Negara, Menteri Kehutanan dan menteri Lingkungan Hidup

III.1.38. Bahwa pada hari Kamis, 8 Juli 2004 Raker dengan Menteri Kehutanan dengan agenda :

- a) pengesahan jadwal acara rapat-rapat pansus dan mekanisme kerja pansus; penjelasan pemerintah atas RUU tentang Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan;
- b) pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang perubahan atas UU No. 41/1999 tentang Kehutanan;
- c) jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan; membahas DIM persandingan;
- d) dan membentuk Panja.

III.1.40. Bahwa pada hari Jumat, 9 Juli 2004 dilakukan Rapat panitia kerja (PANJA) dengan agenda: membahas materi panja dan membentuk Tim perumus/Timsin. Tim inilah yang kemudian merumuskan dan mensinkronkan materi RUU.

III.1.41. Bahwa pada hari Senin, 12 Juli 2004 dilaksanakan Raker dengan Menteri Kehutanan. Dalam rapat ini disampaikan laporan Panja ke Pansus; Pendapat akhir Mini Fraksi-fraksi; penandatanganan naskah RUU, dan sambutan pemerintah.

III.1.42. Bahwa pada hari Kamis, 15 Juli 2004 telah dilakukan Sidang Paripurna : Pengambilan keputusan atas RUU tentang Penetapan Perpu No. 1/2004 tentang perubahan atas UNDANG-UNDANG No. 41/1999 tentang Kehutanan menjadi UNDANG-UNDANG No. 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. (Bukti P-38.)

III.2. Uji Formil

Proses Pembentukan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Tidak Memenuhi Ketentuan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

III.2.1. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang dimaksud dengan Pembentukan perUndang-Undangan adalah

“...proses pembuatan peraturan PerUndang-Undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.” (Bukti P-6)

III.2.2. Bahwa Proses lahirnya Undang-Undang No. 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang yang ditetapkan oleh DPR RI tidak bisa dilepaskan dari Proses pembentukan produk hukum yang ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang di keluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 2004, dan bahkan juga tidak bisa dilepaskan dari proses pembahasan kebijakan tumpang tindih dan alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan Pertambangan, baik oleh pemerintah maupun DPR RI, sebelumnya

III.2.3. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang No. 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang karena proses pembentukannya tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan.

TENTANG PRASYARAT KEGENTINGAN MEMAKSA

III.2.4. Bahwa Lahirnya Perppu No.1 Tahun 2004 Tidak Memenuhi Prasyarat Kegentingan Memaksa

III.2.4.1. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam ketentuan pasal 22 yang berbunyi bahwa:

Ayat (1): “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.

III.2.4.2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 22 menyatakan bahwa :

“Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden (hak Presiden untuk mengeluarkan suatu peraturan perUndang-Undangan dalam keadaan darurat, pen). Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan cepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam Pasal ini, yang kekuatannya sama dengan Undang-Undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat”

III.2.4.3. Bahwa ketentuan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan menyatakan bahwa:

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perUndang-Undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ikhwal kegentingan memaksa “ (Bukti P-6)

III.2.4.4. Bahwa berkenaan dengan prosedur pembentukan Perppu No. 1/2004, tentunya perlu diuji secara obyektif saat itu sudah cukup untuk dijadikan dasar atau alasan hukum bagi penerbitan suatu Perppu. Karena untuk mengeluarkan sebuah perpu menurut Pasal 22 UUD 1945 adalah harus terpenuhi persyaratan adanya *‘kegentingan yang memaksa’*. Yang dimaksud dengan *‘kegentingan yang memaksa’* menurut Penjelasan Pasal 22 UUD 1945¹ adalah suatu keadaan dimana negara dalam keadaan darurat untuk segera dilakukan penyelamatan.

III.2.4.5. Bahwa selanjutnya mengenai hal kegentingan yang memaksa **pasal 1 Undang-Undang Prp No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya** menjelaskan bahwa :

“Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya/ genting dan memaksa dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila:

- 1. Kemanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dkuatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.*
- 2. Timbul perang atau bahaya perang atau dkuatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga.*
- 3. Hidup negara berada didalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dkuatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara.*

Selanjutnya rumusan pasal 2 Undang-Undang Prp no. 23 tahun 1959 menyatakan bahwa :

Keputusan yang menyatakan atau menghapuskan keadaan bahaya mulai berlaku pada hari diumumkan, kecuali kalau ditetapkan lain dalam keputusan Penghapusan keadaaan bahaya dilakukan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.(Bukti P-34)

III.2.4.6. Bahwa dalam hal pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan keadaan yang darurat yang genting dan memaksa dalam penjelasan umum Undang-Undang Prp No. 23 Tahun 1959 disebutkan bahwa

“ ... tidak ada alasan dalam keadaan bahaya untuk mengesahkan tindakan-tindakan menurut pandangan sendiri-sendiri diluar kekuatan Undang-Undang keadaan bahaya itu, dengan maksud agar ada pegangan jelas bagi penguasa dalam keadaan bahaya dan ada ketentuan yang dapat dipegang oleh rakyat, agar penguasa tidak begitu saja dapat memakai kekuasaan dan dengan cara yang tidak selayaknya.” .(Bukti P-34)

III.2.4.7. Bahwa berdasarkan pada bunyi ketentuan dari Undang-Undang Prp 23/1959, tersebut maka bisa dilihat bahwa sekalipun terdapat

kewenangan bagi Presiden untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya, Presiden tidak bisa menggunakan peluang itu dengan semena-mena. Ada batasan-batasan yang bersifat limitatif agar suatu kondisi dapat dikategorikan sebagai keadaan bahaya. Batasan-batasan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam suatu Keputusan yang diumumkan kepada publik (masyarakat) sehingga publik tahu dan bisa menilai, mengingat dalam keadaan darurat, berbagai kaidah hukum dan penyelenggaraan negara secara normal tidak diberlakukan lagi. Yang diberlakukan adalah kaidah hukum dan penyelenggaraan negara dalam kondisi darurat. Ada konsekuensi hukum yang serius, jika Presiden menyatakan negara dalam keadaan darurat/bahaya, yang memaksa Presiden harus menggunakan otoritasnya dan memiliki peluang untuk menerobos berbagai ketentuan pada kondisi normal.

III.2.4.8. Bahwa PERPPU no. 1 tahun 2004 memberikan gambaran tentang beberapa alasan lahirnya PERPPU no. 1 tahun 2004 tersebut dalam konsideran Menimbang yang berbunyi:

- a bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau perjanjian penambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut;*
- b bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi;*
- c bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: **(Bukti P-2)***

III.2.4.9. Bahwa jika yang menjadi dasar ---sesuai bunyi konsideran Perpu 01/2004--- ketidak pastian hukum antara peraturan pertambangan dan kehutanan, Ketidak sinkronan antara ketentuan pertambangan dan kehutanan tidak bisa dijadikan alasan bagi Presiden mengeluarkan Perppu, karena mandat pengkajian ulang peraturan **belum** dilaksanakan terlebih dahulu. Justru Perppu ini telah menciptakan ketidak pastian hukum baru terutama di level implementasi departemen sektoral.

III.2.4.10. Bahwa Jika yang menjadi dasar adalah adanya kekhawatiran akan larinya investasi akibat ketidaksinkronan ketentuan hukum atau bahkan kekhawatiran adanya sidang arbitrase internasional, dimana wakil Indonesia tidak pernah memenangkan perkara, maka hal tersebut juga tidak bisa dijadikan alasan bagi keluarnya Perppu, karena ketentuan pasal 38 ayat (4) tentang larangan melakukan pertambangan dengan pola terbuka (*open pit mining*) bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap azas retroaktif karena tidak membatalkan ijin dan kontrak karya pertambangan yang telah ada sebelumnya, akan tetapi hanya

merupakan bentuk penyesuaian dengan prasyarat lingkungan dengan perUndang-Undangan yang ada sebagaimana dengan klausul yang terdapat dalam kontrak karya itu sendiri

III.2.4.11. Bahwa melihat alasan lahirnya yang tercantum dalam konsideran PERPPU no.1 tahun 2004 sama sekali tidak dicantumkan secara eksplisit bahwa “**negara dalam keadaan genting yang memaksa**” dan bahkan kondisi obyektif yang ada justru sebaliknya dimana kondisi hutan di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan harus dilakukan segera upaya penyelamatan seperti yang menjadi landasan filosofis lahirnya Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan (**BuktiP-3**), dan berdasarkan data yang ada justru kawasan lindunglah yang menjadi tumpuan utama dan harapan terakhir penyelamatan kawasan hutan dengan segala potensinya di Indonesia.

III.2.4.12. Bahwa prasyarat utama lahirnya Perppu yang terdapat dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 1 dan pasal 2 lahirnya Perppu nomor 1 tahun 2004 *tentang Prasyarat Kegentingan Memaksa sama sekali tidak terpenuhi*, sehingga Perppu nomor 1 tahun 2004 belum dapat dibuat sebagai bentuk pengejawantahan *noodverordeningsrecht* Presiden (hak Presiden untuk mengeluarkan suatu peraturan perUndang-Undangan dalam keadaan darurat, pen). Sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (1) UNDANG-UNDANGD 1945.

Tentang Prinsip Negara Hukum

Comment [a1]:

III.2.5. Bahwa ada indikasi telah terjadi pelanggaran prinsip Negara Hukum dalam proses pembuatan Undang-Undang nomor 19 tahun 2004

III.2.5.1. Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*), makna ini tertera secara eksplisit pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Penegasan ini berarti hukum adalah sarana pengendali dan pengontrol kehidupan berbangsa, bernegara, sarana pengawasan penyalahgunaan kekuasaan, dan sarana pemenuhan hak azasi seluruh warga negara. Dengan kata lain hukum tidak boleh dan tidak bisa dijadikan sebagai sarana pembenaran dari penyalahgunaan kekuasaan.

III.2.5.2. Bahwa dalam tulisannya yang berjudul *Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum, Dan Keberdayaan Masyarakat Madani*, Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan :

Dalam negara hukum, hukumlah yang pertama-tama dianggap sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan kehidupan bersama, bukan orang, “the Rule of Law, and not of man”. Orang bisa berganti, tetapi hukum sebagai satu kesatuan sistem diharapkan tetap tegak sebagai acuan dan sekaligus pegangan bersama. Prinsip inilah yang dinamakan dengan ‘nomocracy’ atau kekuasaan yang dipimpin oleh nilai hukum (nomos)

sebagai pendamping terhadap konsep 'democracy'. Jika dalam demokrasi, yang diidealkan adalah kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bahkan bersama rakyat, maka dalam nomokrasi, yang diidealkan sebagai pemimpin adalah hukum. Titik temu di antara keduanya terletak pada prinsip demokrasi yang berdasar atas hukum, dan prinsip nomokrasi atau Negara Hukum yang demokratis. Maksudnya ialah bahwa dalam negara hukum itu, hukum haruslah dibangun dan dikembangkan secara demokratis dan mengikuti logika demokrasi dari bawah. Hukum tidak boleh hanya diciptakan sendiri oleh para penguasa, dan pelaksanaan serta penegakannya juga tidak boleh hanya didasarkan atas interpretasi sepihak oleh mereka yang berkuasa.

III.2.5.3. Bahwa Suatu Negara Hukum (*Rule of Law*) sebagai mana disebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mengandung 3 aspek:

- 1 Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- 2 Asas Legalitas dalam arti semua badan atau lembaga Negara dan warganya harus mendasarkan tindakannya pada aturan Hukum yang ada;
- 3 Adanya satu peradilan yang mandiri, dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*);

III.2.5.4. Bahwa berdasarkan proses dan bentuk Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 bertentangan dengan prinsip negara hukum berdasarkan hal-hal berikut:

III.2.5.4.1 Bahwa Kebijakan Tumpang Tindih Kawasan Pertambangan Di Kawasan Lindung Sarat Dengan Pengaruh Dan Tekanan Para Pelaku Pertambangan, berdasarkan beberapa hal berikut:

- A. Bahwa proses lahirnya kebijakan pertambangan di kawasan lindung yang di berlakukan di Indonesia tidak lepas dari pengaruh dan tekanan para pelaku pertambangan baik di tingkat global maupun tingkat nasional;
- B. Bahwa beberapa peristiwa loby para pelaku pertambangan di tingkat internasional tersebut membuktikan bahwa pembukaan kawasan-kawasan lindung menjadi kawasan pertambangan adalah agenda Global, tujuannya adalah menghabiskan sumber daya alam di negara-negara selatan, sementara keuntungan mengalir ke negara-negara Utara.
- C. Bahwa untuk masalah kebijakan pertambangan di kawasan hutan lindung Tidak cuma loby atau desakan-desakan semata yang dilakukan pelaku pertambangan, bahkan ancaman-ancaman terhadap pemerintah juga mereka keluarkan, dengan argumen bahwa keberadaan Undang-Undang kehutanan menghambat investasi di bidang pertambangan, dan menghambat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu

mereka juga meyakinkan bahwa gagalnya sejumlah operasi pertambangan terutama yang berada di Kawasan Indonesia Timur (KTI) sama saja dengan menghambat pembangunan di kawasan tersebut, dan juga ancaman bahwa para pemegang izin tambang akan mengadukan pemerintah Indonesia ke badan Arbitrase internasional sehingga akibatnya pemerintah kembali meninjau kembali ijin-ijin pertambangan yang ada di kawasan lindung.

- D. Bahwa semenjak hal tersebut kebijakan pemerintah dalam hal tumpang tindih kawasan pertambangan di dalam kawasan hutan lindung bergulir terus sampai akhirnya terakhir menjadi Undang-Undang No. 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang
- E. Bahwa berdasarkan peristiwa yang terjadi dan mempengaruhi munculnya kebijakan alih fungsi kawasan lindung menjadi pertambangan yang menjadi muatan utama dari keberadaan Undang-Undang No. 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang dari hal tersebut jelas bahwa hadirnya kebijakan pertambangan di kawasan lindung baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari kekuasaan pengaruh dan tekanan dari para pelaku tambang dan negara-negara asing yang berkepentingan untuk menguras sumber daya mineral di Indonesia

Tentang Pengabaian Tata Cara Pembentukan PerUndang-Undangan Yang Baik

III.2.5.4.2. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 telah mengabaikan tata cara pembuatan perundang-undangan yang baik, dilihat dari beberapa hal berikut

- A. Bahwa untuk menggali suasana kebatinan dan rasa adil dalam pembuatan peraturan perUndang-Undangan yang menyangkut kepentingan umum (*Public*) diperlukan proses dan tata cara pembentukan peraturan yang baik, salah satunya dalam hal diperlukannya proses keterlibatan yang maksimal dari para pihak yang terkait (*stake holders*), terutama pihak-pihak yang berpotensi menjadi korban.
- B. Bahwa untuk melahirkan kebijakan nasional dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan yang baik, membangun consensus diantara *stakeholders* merupakan hal yang begitu penting. Kebijakan nasional yang berdampak luas bagi masyarakat dalam bentuk perUndang-Undangan perlu dibangun berdasarkan consensus di antara *stakeholders* karena dilandasi oleh berbagai alasan sebagai berikut:

a.) alasan filosofis demokratis.

Alasan filosofis demokratis berarti setiap kebijakan yang akan diberlakukan terhadap pihak-pihak tertentu dalam masyarakat maka pihak-pihak tertentu tersebut (diistilahkan *stakeholders*) wajib dimintakan pendapat serta masukannya, bahkan keberatan mereka wajib diperhatikan oleh penentu kebijakan (*decision maker*). Kesungguhan dan kemampuan mengkaji masukan dari *stake holders* akan sangat menentukan apakah sebuah peraturan perUndang-Undangan mampu merefleksikan kepentingan *stakeholders*. Apabila rancangan peraturan perUndang-Undangan berhasil mencerminkan berbagai kepentingan *stakeholders* maka rancangan peraturan perUndang-Undangan tersebut layak disebut sebagai kebijakan publik yang aspiratif. Dewan perwakilan Rakyat (DPR) di negara demokratis sekalipun tidak akan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat secara memadai sehingga diperlukan cara-cara pelibatan masyarakat secara langsung.

b.) alasan praktis

Kemampuan wawasan dan penguasaan pengetahuan dari penentu kebijakan (DPR RI dan pemerintah) sangatlah terbatas, sehingga pelibatan masyarakat sangat diperlukan bagi kesempurnaan suatu rancangan peraturan perUndang-Undangan.

c.) alasan efektifitas pelaksanaan.

Alasan ini dilandasi oleh suatu asumsi bahwa semakin eksklusif proses pembuatan suatu peraturan perUndang-Undangan maka semakin kecil dukungan yang didapat dari masyarakat. Namun sebaliknya, semakin terlibat masyarakat dalam prosesnya maka semakin tinggi rasa memiliki serta dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan, sehingga lebih mendorong efektifitas pelaksanaan atau penegakannya.

d.) alasan kepentingan pendidikan politik.

Alasan ini didasarkan kepada suatu asumsi bahwa penyebaran informasi yang menjadi isi dari suatu rancangan peraturan perUndang-Undangan kepada masyarakat merupakan proses pendidikan politik yang efektif. Dikarenakan pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan merupakan suatu tradisi baru (yang ingin dikembangkan) di Indonesia, maka elite politik sebaiknya jangan terlampau cepat berharap bahwa masyarakat mampu memberikan masukan (input) yang berarti, namun seringkali tanpa kita sadari, penyebaran informasi dan peluang mereka untuk terlibat merupakan proses pendidikan politik masyarakat yang sangat baik.

e.) alasan pengawasan.

Alasan ini dilandasi oleh suatu kondisi di Indonesia bahwa pembuatan suatu peraturan perUndang-Undangan berpotensi sebagai lahan korupsi dan kolusi yang sangat subur. Berbagai pihak menginginkan agar kepentingannya diakomodasikan dalam rancangan peraturan perUndang-Undangan melalui segala cara termasuk pemberian imbalan dalam bentuk uang. Apabila prosesnya dibangun secara terbuka dan masyarakat luas dimungkinkan untuk terlibat, maka korupsi dan kolusi dalam pembentukan peraturan perUndang-Undangan dapat diminimalisir
(Bukti P-9)

- C. Bahwa dalam proses pembentukan Undang-Undang, partisipasi masyarakat sangat diperlukan mengingat baik langsung maupun tidak langsung peraturan perUndang-Undangan berkenaan dengan kepentingan umum. Partisipasi tersebut dapat dilaksanakan melalui kegiatan penelitian, pengkajian, penyampaian pendapat melalui seminar, pertemuan ilmiah, atau duduk dalam keanggotaan tim penyusunan peraturan perUndang-Undangan.
- D. Bahwa penerapan asas transparansi dan partisipasi publik yang genuine dapat melahirkan keputusan publik yang akuntabel karena dilakukan dengan proses yang terbuka dan peluang masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan (partisipasi) dapat berarti pemegang amanah rakyat telah melakukan proses penjawaban publik (*public answering*). Transparansi dapat dicapai melalui: memberikan hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik, memberikan hak publik untuk mendapatkan informasi, memberikan hak publik untuk terlibat dan hak untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak publik di atas diabaikan oleh pejabat publik.
- E. Bahwa sebagai gejala empiris paling kurang ada 4 (empat) kategori Undang-Undang yang timbul akibat yang proses pembentukan Undang-Undang yang tidak partisipatif tersebut:
 - a. Undang-Undang atau peraturan tersebut tidak efektif dalam artian tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan
 - b. Undang-Undang atau peraturan tersebut tidak implementatif, dalam artian tidak dapat dijalankan atau gagal sejak dini;
 - c. Undang-Undang atau peraturan yang tidak responsif, yang sejak dirancang sampai diundangkan mendapat penolakan yang keras dari masyarakat;
 - d. Undang-Undang atau peraturan yang bukannya memecahkan masalah sosial dan malah menimbulkan kesulitan baru dimasyarakat;

Dampak lanjutan yang lahir dari empat konsekuensi tersebut adalah ketegangan hubungan tata pemerintahan, terhambatnya proses perbaikan ekonomi-politik, meningkatnya *scope* dan jangkauan korupsi, semakin terhimpitnya kehidupan kelompok-kelompok yang rentan, hingga bisa menyebabkan melayangnya nyawa manusia. **(Bukti P-9)**

- F. Bahwa terhadap kebijakan alih fungsi dan tumpang tindih kawasan pertambangan di kawasan lindung tercatat masyarakat begitu gencar menyatakan penolakannya baik di tingkat nasional maupun internasional.
- G. Bahwa upaya penyelesaian permasalahan tersebut pada awalnya sudah mulai dilaksanakan dengan pembentukan tim terpadu dan pembahasan masalah tumpang tindih kawasan Hutan lindung dengan kawasan pertambangan tersebut antar pemerintah dengan DPR RI yang kemudian dilanjutkan dengan melibatkan pihak yang lebih luas dengan melalui Keputusan tanggal 10 Maret 2004 Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK-81/Menhut-VII/2004 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam rangka penyelesaian izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan yang melibatkan unsur-unsur dari kantor Meneg Lingkungan Hidup, LIPI, Departemen Kehutanan, Departemen ESDM, dan instansi teknis di daerah, dengan Ketua Tim Pelaksana dari LIPI. Yang pada intinya bertugas untuk melakukan pengkajian yang mendalam tentang permasalahan tersebut.
- H. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Maret 2004 saat DPR RI reses walaupun proses kajian oleh *scientific outhority* belum selesai dilaksanakan dengan tiba-tiba dan sepihak dengan tanpa melakukan sosialisasi serta alasan yang jelas dan memadai kepada masyarakat melalui rapat koordinasi kabinet terbatas pemerintah mengeluarkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Ketentuan Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- I. Bahwa sebelum proses pembahasan dan persetujuan di DPR RI, pemerintah kembali melakukan tindakan sepihak dengan mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2004 tentang Perijinan yang memberikan landasan operasional bagi 13 pemegang izin pertambangan di hutan lindung untuk beroperasi.
- J. Bahwa Kemudian lahirnya Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Ketentuan Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menimbulkan reaksi penolakan, baik di

tingkat nasional maupun internasional dari kalangan masyarakat, DPR RI dan bahkan dari kalangan Pemerintah Daerah sendiri.

- K. Bahwa dalam proses pembahasan di DPR RI, tidak dilakukan proses pembahasan DIM, tidak ada naskah akademis serta terjadi indikasi suap yang mendistorsi obyektifitas pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.
- L. Bahwa berdasarkan fakta dari proses pembentukan Perppu nomor 1 tahun 2004 yang kemudian di setujui DPR menjadi Undang-Undang no.19 tahun 2004 nyata-nyata telah mengabaikan tata cara pembentukan peUndang-Undangan yang baik.

Tentang Tindakan Sewenang Wenang (*Wileukeur*)

III.2.5.4.3..*Bahwa tindakan presiden yang mengeluarkan perppu nomor 1 tahun 2004 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 mengandung unsur sewenang-wenang (*wileukeurig*), didasarkan beberapa hal:*

- A. Bahwa berdasarkan data yang ada di departemen Kehutanan serta pengetahuan umum dan fakta notoir bahwa kondisi hutan di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan bahkan di beberapa tempat kondisi kritis hutan yang ada telah menimbulkan dampak dan akibat sangat merugikan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri;
- B. Bahwa kawasan hutan lindung merupakan kawasan hutan yang keberadaanya sangat vital untuk mempertahankan fungsi dan manfaat kawasan hutan, dimana kawasan lindung pun sudah sangat terancam keberadaanya terutama akibat tumpang tindih dan alih fungsi dengan kepentingan lain yang merusak fungsi kawasan lindung itu sendiri.
- C. Bahwa kontribusi sektor pertambangan tidaklah seberapa apabila dibandingkan dengan potensi kerugian yang akan timbul jika kawasan hutan lindung rusak karena di gunakan untuk kawasan pertambangan apalagi dengan system penambangan terbuka (*open pit mining system*) (***Bukti P-40***)
- D. Bahwa dibentuknya Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sendiri didasarkan atas pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis demi untuk menyelamatkan kawasan hutan di Indonesia yang sudah dalam kondisi kritis tersebut termasuk ketentuan pasal 38 yang mensyaratkan bahwa operasi pertambangan tidak boleh dilakukan dengan system terbuka untuk menjaga agar tidak terganggunya fungsi

kawasan lindung sendiri sebagai kawasan vital untuk mempertahankan fungsi dan manfaat kawasan hutan.

- E. Bahwa adanya ketentuan pasal 38 Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan tersebut sama sekali tidak melanggar azas non retroaktif perijinan pertambangan di kawasan lindung yang telah ada sebelumnya, dimana yang ada hanya penyesuaian metode penambangan agar fungsi kawasan hutan lindung dapat tetap terjaga
- F. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan mempertimbangkan segala kepentingan yang ada seharusnya presiden tidak sampai pada keputusan untuk mengeluarkan Perppu nomor 1 tahun 2004 dan juga DPR RI tidak sampai pada keputusan untuk menyetujui perppu nomor 1 tahun 2004 tersebut menjadi Undang-Undang nomr 19 tahun 2004.
- G. Bahwa berdasarkan hal -hal tesebut maka baik Presiden maupun DPR tidak melakukan dasar penalaran yang baik dalam memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan peraturan perUndang-Undang yang penting baik bangsa dan masyarakat Indonesia *sehingga nyata-nyata telah melakukan tindakan sewenang-wenang (Wileukeur)*

Tindakan Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoir)

III.2.5.4.4. Bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses pembentukan UU nomor 19 tahun 2004;

- A. Bahwa permasalahan tumpang tindih kawasan Hutan lindung dengan kawasan pertambangan adalah permasalahan yang serius karena menyangkut upaya penyelamatan sumber daya hutan Indonesia yang kondisinya sudah kritis, dan menyangkut kepentingan hajat hidup rakyat banyak, sehingga harus dikaji secara intensif oleh seluruh stake holder yang terkait
- B. Bahwa lahirnya hak presiden mengeluarkan perppu dan proses penetapannya di DPR tidak bisa dilepaskan dari konteks ketentuan pasal 22 UNDANG-UNDANGD 1945 bahwa Aturan tersebut memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan cepat, dan DPR berfungsi sebagai pengawas atas hal tersebut
- C. Bahwa dari konteks lahirnya perppu no.1 tahun 2004 serta persetujuan DPR menjadi Undang-Undang no.19 tahun 2004 jelas bahwa telah terjadi *penyalahgunaan wewenang akan nodverordeningsrect presiden dan fungsi pengawasan DPR* karena digunakan bukan untuk semestinya yaitu untuk

keselamatan negara dalam konteks penyelamatan sumber daya hutan Indonesia yang kondisinya sudah kritis

Mendasarkan pada produk hukum yang cacat

III.2.5.4.5. Bahwa seperti telah diuraikan sebelumnya dalam penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan oleh DPR RI mendasarkan pada produk hukum yang diajukan oleh Presiden yang tidak memenuhi ketentuan UUD 1945 .

III.2.5.4.6. Bahwa pemaksaan proses persetujuan terhadap Undang-Undang yang cacat merupakan pengingkaran terhadap prinsip negara hukum khususnya dalam hal Asas Legalitas dalam arti semua badan atau lembaga Negara dan warganya harus mendasarkan tindakannya pada aturan Hukum yang ada;

Indikasi terjadinya Suap

III.2.5.4.7. Bahwa dalam konsep negara hukum klasik, kekuasaan pembentukan Undang-Undang berada di tangan sekelompok orang –yang walaupun telah dipilih melalui pemilu- sebenarnya memiliki “beban” ekonomi-politik riil di pundaknya. Dari beban kepentingan Partai sampai beban kepentingan material-vulgar yang sangat individual sifatnya. Kenyataan ini yang menjadikan aktivitas wakil rakyat bisa bertolak belakang dengan kepentingan publik .

III.2.5.4.8. Bahwa dalam kondisi yang tidak partisipatif maka kepentingan yang sempit itu dengan aman terlindungi dengan proses yang elitis, sehingga dari situlah kemudian kebijakan yang tidak rasional dan bertentangan dengan kepentingan publik memulai aksi destruktifnya secara “legal”.

III.2.5.4.9. Bahwa kecenderungan kondisi tersebut sangat terasa dalam proses pembahasan dan persetujuan DPR RI terhadap Perppu nomor 1 tahun 2004 menjadi Undang-Undang No. 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang, dimana diduga telah ada indikasi suap”hal tersebut bisa dilihat dari fenomena kejadian sebagai berikut **(Bukti P-24,P-25,P-26,P-27,P-28,P-29,P-30,P-31)**

- A. Bahwa tidak lama setelah terbitnya Perppu no.1 tahun 2004 anggota DPR RI yang di wakili oleh Prof. Moh.Askin, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Reformasi menyatakan kekecewaanya atas tindakan pemerintah yg melakukan tindakan sepihak mengeluarkan Perppu no.1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah memotong proses pembahasan tumpang tindih kawasan pertambangan dengan kawasan lindung.

- B. Bahwa dalam proses pembahasan Perppu no.1 tahun 2004 yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR RI tersebut berturut -turut tercatat beberapa komisi yang membahas permasalahan tersebut yaitu komisi III dan komisi VIII DPRRI menyatakan penolakannya (**Bukti P-12,P-13,P-14**)
- C. Bahwa Keluarnya Perppu dan Keppres tersebut, tentu membuat sebagian anggota DPR berang. Mereka kecele atas keluarnya kebijakan itu. Terutama Perpu No. 1/2004 yang lahir di saat mereka sedang istirahat. Sikap penolakan pertama-tama diungkapkan oleh Komisi III DPR. Wakil Ketua Komisi VIII, Antonius Rahail, menyatakan bahwa pihaknya menolak penerbitan Perpu tersebut. Karena tak ada alasan kuat pemerintah menerbitkannya. *Kita kan tidak sedang berada dalam keadaan darurat. Karena itu kami menolak, sama seperti sikap teman-teman dari Komisi III,*" katanya pada tanggal 10/7-2004) di Surabaya.
- D. Bahwa pada hari Jum'at 23 Juli 2004 Salah seorang anggota DPR dari Fraksi Bulan Bintang, H Bambang Setyo M.Sc, yang juga anggota Kaukus Anti Korupsi DPR RI, kepada wartawan di Ruang Komisi VII DPR RI mengatakan dirinya mencium aroma tak sedap dalam pengambilan keputusan Perpu no 1/2004. Ada tiga indikasi yang dirasakan Bambang, antara lain: rapat kerja pansus dengan pemerintah sampai saat terakhir mengalami jalan buntu karena pemerintah bersikukuh dengan Perpu no 1/2004. Sementara sebagian besar anggota Pansus menghendaki digunakannya pasal 19 Undang-Undang no 41/1999 tentang Kehutanan sesuai dengan kesepakatan Komisi III DPR RI; Indikasi kedua, pendapat akhir mini fraksi-fraksi yang disampaikan dalam rapat kerja pansus dengan pemerintah pada Rabu petang 14 Juli 2004 hanya satu fraksi saja yang menerima Perpu no 1/2004, selebihnya menolak, belum dapat menerima atau siap memperbaiki dan menyempurkan Perpu tersebut; Indikasi ketiga, dalam rapat paripurna DPR RI 15 Juli 2004 terjadi perubahan dramatis sehingga tiga fraksi besar menerima Perpu no 1/2004 disahkan menjadi Undang-Undang dan pengambilan keputusannya melalui pemungutan suara di mana hasilnya adalah menyetujui disahkannya Perppu tersebut menjadi Undang-Undang.
- E. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2004, Sebanyak 28 mantan anggota DPR melakukan konferensi pers dan menyatakan permohonan maaf atas lolosnya Perpu No. 1/2004 menjadi Undang-Undang. karena Penetapan perpu itu menjadi Undang sarat dengan money politics hal demikian juga di akui oleh salah satu mantan anggota Pansus Perpu Hutan Lindung, Bambang Setyo dari Fraksi-PBB, "*Kami sudah berusaha maksimal, tetapi ada kekuatan raksasa yang menekan sehingga Perpu itu lolos,*" ambang juga mengaku, dirinya sempat ditawari sejumlah uang oleh anggota DPR dari fraksi lain. Namun ia menolaknya. "*Waktu itu tiga hari menjelang sidang paripurna, saya ditawari Rp 50 juta. Semakin dekat jumlah tawaran makin*

meningkat."Senada dengannya, Andaz P Tanri mantan anggota Pansus Perppu Hutan Lindung dari FPG mengungkapkan, saat pemandangan mini fraksi di Pansus, semua fraksi menolak kecuali F-PDIP. Tetapi ketika Sidang Paripurna, sebagian fraksi berubah sikap, termasuk FPG."Saya sempat ditawari Rp 100 juta, tetapi saya tolak. Kalau uang segitu, saya bisa cari daripada harus melawan hati nurani."Selain Bambang dan Andaz, hal yang sama juga menimpa Amaluddin Nasution (FPPP) dan Cecep Rukmana (FReformasi). Malah menurut Cecep yang mantan anggota Komisi VIII DPR, ia mendengar isu yang beredar sebetulnya tiap anggota pansus ditawari Rp 200 juta. "Saya nggak tahu, bagaimana bisa sampai setengahnya."

- F. Bahwa adanya indikasi terjadinya suap merupakan tindakan korupsi dan termasuk tindak pidana yang melanggar ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi,
"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ..."
- G. Bahwa mengenai gambaran berbahayanya tindak pidana korupsi dinyatakan dalam petikan amar putusan Mahkamah Konstitusi Perkara nomor 006/PUU-I/2003
"Korupsi bukan hanya telah menggerogoti sendi-sendi ekonomi yg telah menimbulkan ancaman nyata bagi bidang pendidikan, pelayanan publik, mental pejabat, dan membahayakan stabilitas politik. Korupsi juga telah meluas, sehingga menjangkau wilayah transnasional. Oleh karena itu korupsi sudah bukan merupakan kejahatan biasa , tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa"

III.2.5.4.10. Bahwa dengan gambaran tersebut akan sangat berbahaya bila suatu kebijakan publik mendasarkan pada suatu peraturan perUndang-Undangan yang merupakan produk hukum yang cacat, mengabaikan tata cara pembentukan perUndang-Undangan yang baik, merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang (*detournement de voupoir*), tindakan sewenang-wenang (*wileukeur*) serta mendasarkan pada prosuk hokum yang cacat serta ada indikasi pelanggaran hokum dalam proses pembentukannyakarena tentunya dasar spirit dari proses pembentukan dan kehendak pembuat Undang-Undang tersebut tidak akan didasarkan pada kepentingan rakyat dan prinsip-prinsip nilai dasar negara yang tercantum dalam Konstitusi "dengan berbagai indikasi di atas nyata-nyata telah terjadi pelanggaran prinsip negara hukum, yang terdapat dalam rumusan pasal 1 ayat (3) UUD 1945" dimana hukum telah dipakai menjadi sebagai alat (*instrument*) untuk kepentingan kekuasaan semata.

III.3. UJI MATERIIL

“KONSIDERAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO.1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”

III.3.1. Bahwa dalam melakukan pengujian materil ini tidak dapat hanya terjebak kepada ukuran-ukuran yang bersifat normative, melainkan harus dilihat juga *value system* atau system nilai yang ada disetiap atau dibelakang norma-norma hukum yang ada dalam suatu Undang-Undang,.....(Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara No.006/PUU-I/2003)

III.3.2. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut juga menjadi lampiran Undang-Undang No. 19 tahun 2004, sehingga dengan demikian isi dan muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut juga menjadi bagian tak terpisahkan dari isi Undang-Undang No. 19 tahun 2004 Tentang Penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

Tidak layak sebagai suatu produk hukum perUndang-Undangan .

III.3.3. Bahwa berdasarkan isi muatan norma dan meterinya Undang_Undang nomor 19 tahun 2004 tidak layak sebagai suatu perundang-undangan:

- A. Bahwa Dari segi daya berlakunya sebuah norma hukum, dapat dibedakannya antara norma hukum yang berlaku sekali selesai (*einmahlig*) dan norma hukum yang berlaku terus menerus (*dauerhaftig*)
- B. Bahwa norma hukum yang bersifat *einmahlig* atau berlaku satu kali saja/sekali selesai adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai, Norma hukum yang berlaku terus menerus (*dauerhaftig*) adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan baru
- C. Bahwa dari pembatasan norma-norma hukum tersebut maka norma hukum yang termasuk dalam suatu peraturan perUndang-Undangan adalah suatu hukum yang bersifat umum-abstrak dan berlaku terus menerus, sedangkan norma hukum yang bersifat individual-konkret dan sekali selesai merupakan suatu keputusan yang bersifat 'penetapan' (*beschikking*).

- D. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam sebuah tulisanya yang berjudul **“Tata Urutan PerUndang-Undangan Dan Problema Peraturan Daerah”**, menyatakan :

“Dalam rangka penyusunan tertib peraturan perUndang-Undangan yang baru, perlu dibedakan dengan tegas antara putusan-putusan yang bersifat mengatur (regeling) dari putusan-putusan yang bersifat penetapan administratif (beschikking). Semua pejabat tinggi pemerintahan yang memegang kedudukan politis berwenang mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat administratif, misalnya untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat, membentuk dan membubarkan kepanitiaan, dan sebagainya. Secara hukum, semua jenis putusan tersebut dianggap penting dalam perkembangan hukum nasional. Akan tetapi, pengertian peraturan perUndang-Undangan dalam arti sempit perlu dibatasi ataupun sekurang-kurangnya dibedakan secara tegas karena elemen pengaturan (regeling) kepentingan publik dan menyangkut hubungan-hubungan hukum atau hubungan hak dan kewajiban di antara sesama warganegara dan antara warganegara dengan negara dan pemerintah. Elemen pengaturan (regeling) inilah yang seharusnya dijadikan kriteria suatu materi hukum dapat diatur dalam bentuk peraturan perUndang-Undangan sesuai dengan tingkatannya secara hirarkis. “

- E Bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 hanya berisi norma yang khusus mengatur mengenai izin-izin pertambangan di kawasan hutan, sehingga sifatnya individual dan einmahlig atau berlaku satu kali saja/sekali selesai Sehingga tidak merupakan norma hukum yang termasuk dalam peraturan perUndang-Undangan yang bersifat mengatur (regeling), yaitu yang bersifat umum-abstrak dan berlaku terus menerus sebagai prasyarat sifat norma dari ketentuan suatu perUndang-Undangan.
- F Bahwa menurut DR. Maria Farida Indriati, S.H, dalam buku Ilmu perUndang-Undangan menyatakan bahwa ruang lingkup materi yang bisa diatur dalam suatu Undang-Undang adalah :
- (i) yang tegas-tegas diperintahkan oleh UUD dan TAP MPR;
 - (ii) yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD;
 - (iii) yang mengatur HAM;
 - (iv) yang mengatur hak dan kewajiban warga negara;
 - (v) yang mengatur pembagian kekuasaan negara;
 - (vi) yang mengatur organisasi pokok Lembaga-lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
 - (vii) yang mengatur pembagian wilayah/ daerah negara;
 - (viii) yang mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh/kehilangan kewarga negaraan;
 - (ix) yang dinyatakan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.
- G Bahwa dalam hal tentang materi muatan suatu Undang-Undang ketentuan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan menyatakan:

Pasal 8

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang:

- a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:
 1. hak-hak asasi manusia;
 2. hak dan kewajiban warga negara;
 3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
 4. wilayah negara dan pembagian daerah;
 5. kewarganegaraan dan kependudukan;
 6. keuangan negara,
- b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

H Bahwa berdasarkan materi yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 sama sekali tidak memenuhi kualifikasi muatan sebagai suatu produk hukum berbentuk Undang-Undang .

I Bahwa dari materinya baik dari norma maupun muatannya sama sekali tidak memenuhi kualifikasi sebagai suatu produk hukum Undang-Undang .

TENTANG PERLINDUNGAN HAM ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT.

III.3.4. Bahwa Konsideran Menimbang UNDANG-UNDANG No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Beserta Bagian Penjelasan Umumnya Nyata-Nyata Bertentangan Dengan Ketentuan Tentang Perlindungan Ham Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat

- A Bahwa Suatu Negara Hukum (*Rule of Law*) sebagai mana disebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus mengandung 3 aspek:
 - 1 Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
 - 2 Asas Legalitas dalam arti semua badan atau lembaga Negara dan warganya harus mendasarkan tindakannya pada aturan Hukum yang ada;
 - 3 Adanya satu peradilan yang mandiri, dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*);
- B Bahwa Konstitusi sebagai landasan utama pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara lahir dari paham Konstitusionalisme, yaitu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan HAM melalui konstitusi. Oleh karena itu, salah satu materi muatan konstitusi adalah adanya pengaturan tentang HAM (Savornin Lohan), dan bahkan konstitusi harus selalu berbasis HAM (*Constitutional Based upon Human Rights*).

- C Bahwa Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 menyatakan:
“(u)ntuk menegakkan dan melindungi hak azasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak azasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perUndang-Undangan.”
- D Bahwa pada 23 September 1999 Presiden Republik Indonesia telah mensahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165, dimana dalam Konsideran Menimbang huruf d, dinyatakan:
“(b)ahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa mengemban tanggungjawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya...”. Selanjutnya Pasal 71 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia menyatakan “Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak azasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundangan lain, dan hukum internasional hak azasi manusia...”
- E Bahwa Pembukaan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia alinea 5 menyatakan “Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas”
- F Bahwa saat ini hingga tahun 2006, Indonesia merupakan Anggota dari Komisi Hak Azasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*The United Nations Commission on Human Rights*).

Tentang Hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan Sehat

- G Bahwa secara implicit perlindungan fungsi lingkungan hidup telah dinyatakan dalam instrument HAM, international covenant on economic, social and cultural rights (ICESCR), namun pengakuan secara eksplisit hak atas lingkungan hidup yang sehat (*rights to healthy environment*) dimulai dalam Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio sebagai non binding principles. Dalam berbagai konstitusi di tingkat nasional, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik telah diakui seperti halnya konstitusi Africa Selatan, Korea Selatan, Equador, Hungari, Peru, Portugal dan Phippines.
- H Bahwa tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat principle 1 Stockholm deklaratio 1972 menyatakan :

“man Has the fundamental right to freedom, equality and adequate condition of life in an environment of a quality thets permits a life of dignity an well being”

terjemahan bebas:

“manusia memiliki hak mendasar atas kebebasan, persamaan dan kondisi lingkungan hidup yang layak dalam suatu lingkungan yang berkualitas yang mengarah pada kehidupan yang bermartabat dan sehat sejahtera”

- I Bahwa United nation General Assembly (UNGA) 45/94 (1990) mengakui bahwa semua individu berhak untuk hidup dalam suatu lingkungan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dan menyerukan agar pemerintah-pemerintah meningkatkan usaha dalam bidang ini.
- J Bahwa UNDANG-UNDANGD 1945 baik sebelum maupun sesudah mengalami amandemen, juga telah memuat jaminan tentang HAM yang salah satunya mengenai “Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang terdapat dalam rumusan pasal yang Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi :

(1) *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

- K Bahwa Penurunan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Penyebab Pelanggaran HAM.yang terdiri dari

- 1. Pelanggaran terhadap hak untuk hidup (*rights to life*)
Kebijakan pembangunan yang mengabaikan aspek perlindungan lingkungan dapat mengakibatkan merosotnya mutu lingkungan yang pada gilirannya mengancam hidup manusia. Kemerossotan mutu lingkungan tersebut mengancam hak hidup manusia (*rights to life*). *Rights to life* dijamin dalam kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik (Pasal 4), dan konvensi-konvensi HAM Eropa (1950), dan Amerika (1969) sebagai HAM yang teramat penting. Mengenai *rights to life* ini, Pasal 9 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 39 tahun 1999 menyatakan sebagai berikut: “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2. Pelanggaran terhadap hak untuk mendapatkan kesehatan (*rights to health*).
Hak untuk mendapatkan kesehatan merupakan hak asasi yang ditegaskan dalam Deklarasi Universal tentang HAM dan Kovenan tentang Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya (ICESCR). Keterkaitan antara *rights to health* dan degradasi lingkungan sangat jelas yaitu permasalahan lingkungan berakibat terhadap kesehatan manusia, baik pada negara-negara industri maju maupun negara berkembang (tanpa terkecuali). Walaupun dampak lingkungan terhadap *rights to health* bersifat indiskriminatif, namun masyarakat miskin dalam pengertian masyarakat tidak memiliki akses terhadap sumber daya (informasi, system kesejahteraan social

dan lain-lain) lebih berpotensi menjadi korban dampak lingkungan.
(Bukti P-9)

L Bahwa Konsideran menimbang huruf c dan d Undang-Undang no.19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG no.41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang menyebutkan:

- c. *bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a, b,c,dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang.*

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan bagian Umum I Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang, alinea 1,2, dan3, menyatakan :

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut. Ketidakpastian tersebut terjadi, karena dalam ketentuan Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut tetap berlaku. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan secara tegas bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut dan tidak diberlakukan surut.

Ketidakpastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan tersebut dapat mengakibatkan Pemerintah berada dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

M Bahwa dalam ketentuan "Pasal 83B Perppu nomor 1 tahun 2004 disebutkan bahwa

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden."

Kemudian bahwa pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Perppu tersebut Pemerintah mengeluarkan Keppres No. 41/2004 untuk mengizinkan 13 perusahaan tambang yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden tersebut, untuk melanjutkan kegiatannya di kawasan hutan sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud, dimana beberapa perusahaan tambang tersebut menjalankan operasinya dengan sistim pertambangan terbuka (*open pit mining*)

- N Bahwa pembukaan tambang di kawasan hutan lindung akan mengurangi, menghilangkan fungsi, mengakibatkan pencemaran dan mempersempit luas kawasan lindung yang berbahaya bagi ekosistem hutan dan mengancam keselamatan manusia.
- O Bahwa Di lokasi-lokasi pertambangan terlihat jelas bagaimana wajah hutan Indonesia yang hancur karena penggalian, pembuangan limbah batuan (*over burden*) dan limbah *tailing* serta aktivitas penunjang operasi tambang lainnya. Beberapa perusahaan yang akan menghentikan kegiatan tambangnya menyatakan tidak mampu menghutankan kembali bekas-bekas lubang tambang dan kolam limbah mereka. Lubang-lubang itu dibiarkan terus menganga dan menjadi danau asam beracun pasca penambangan. Begitu pula kolam limbah *tailing* akan jadi hamparan pasir yang mengandung logam berat dalam kurun waktu sangat panjang. PT. *Kelian Equatorial Mining* misalnya, akan menutup tambangnya di Kelian, Kalimantan Timur pada tahun 2003. Perusahaan milik Rio Tinto ini akan membiarkan lubang tambangnya seluas 1.766.250 m² sedalam 600 meter tanpa mampu dihutankan kembali. Keterbatasan teknologi dan besarnya biaya yang mereka pakai sebagai alasan untuk menelantarkan tanah yang porak poranda setelah sumberdayanya telah mereka nikmati dan tak lagi bisa diperah hasilnya. Hal yang sama dilakukan oleh Freeport Indonesia. Limbah *tailing* Freeport yang dibuang langsung kesungai Ajkwa telah mematikan ratusan hektar³ hutan di kawasan operasi tambangnya. Sementara Newmont Minahasa Raya di Sulawesi Utara, yang akan menutup tambangnya di tahun 2003, menyebutkan akan meninggalkan 6 lubang tambang besar dan dalam yaitu Mesel, Nibong, Limpoga, Nona Hua dan Pasolo yang luas totalnya 26 ha. Mesel merupakan daerah bekas tambang terluas dengan lubang besar berdiameter antara 500-700 m dan kedalaman maksimum 250 meter. Sedangkan lubang lain kedalaman diperkirakan 100-110 meter.⁵ Mereka hanya menyanggupi diri untuk mereklamasi lahan seluas 15,4 % dari wilayah bekas penambangannya.
- P Bahwa Banyak perusahaan lain juga dan tidak mau menghutankan kembali bekas galian tambang mereka, seperti PT. Indo Muro Kencana di Kalimantan Timur, PT. Adaro di Kalimantan Selatan, PT. Timah di Bangka

dan Belitung, PT. Barisan Topical Mining di Sumatera Selatan, PT. Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur, dan banyak lainnya. Semua perusahaan ini akan meninggalkan lubang-lubang tambang yang menyerupai danau yang dalam diakhir operasi pertambangan mereka, di kawasan yang dahulunya hutan. Pada beberapa kasus rencana-rencana perubahan status hutan menjadi pertambangan ini memacu terjadinya penebangan liar.

- Q Bahwa Eksploitasi mineral di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 1999, Indonesia dikenal sebagai penghasil timah ke-2 terbesar di dunia, pengeksplor batubara thermal terbesar ke-3 didunia, penghasil tembaga ke-3 terbesar di dunia, penghasil emas ke-5 dan Nikel ke-7 didunia. Seiring dengan meningkatnya produksi komoditi tambang Indonesia. Meningkatnya tingkat produksi ternyata linier dengan meningkatnya kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM disepuluh lokasi pertambangan. Itu baru sebagian potret buram PT Freeport, masih puluhan banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi dan memiliki potret yang tak berbeda dengan Freeport. Sebut saja, PT. Inco (1974 - sekarang), PT. Newmont Minahasa Raya (1996 - sekarang), PT. Newmont Nusa Tenggara (1999 -sekarang), PT. Indo Muro Kencana (1987 - sekarang), PT. Kelian Equatorial Mining, Unocal (1998 - sekarang), PT. Kideco Jaya Agung (1992 - sekarang), Adaro, Arutmin, dan banyak lagi lainnya.
- R Bahwa Lebih dari 35% kawasan daratan Indonesia telah memiliki ijin untuk ditambang, belum termasuk ijin pertambangan galian C, yang terdapat dimana-mana. Dari luasan tersebut lebih dari 20% diantaranya berada di kawasan lindung, termasuk taman nasional, cagar alam, tahura, hutan lindung dan lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa konsep pertambangan Indonesia adalah 'jual murah dan gali Habis'. Indonesia tidak memiliki konsep '*mineral reserve*' (pembelian mineral). Akibatnya, dimanapun ditemukan cadangan mineral, baik itu di lahan milik masyarakat ataupun lahan kawasan lindung, pilihannya cuma satu, keruk habis.
- S Bahwa nyata-nyata industri pertambangan merupakan bentuk industri ekstraktif yang merusak lingkungan, apalagi dengan metoda pertambangan terbuka yang berada di kawasan hutan lindung dan juga Indonesia juga tidak memiliki aturan yang ketat mengenai standar pengelolaan lingkungan, apalagi kemauan memberlakukan perundangan yang ada. Jaminan keamanan bagi perusahaan tambang lebih tinggi dengan alasan kepastian hukum bagi investasi pertambangan dibanding yang diberikan negara terhadap rakyatnya. Akibatnya keselamatan lingkungan dan rakyat yang menjadi taruhannya.
- T *Bahwa muatan Konsideran menimbang huruf c dan d, penjelasan bagian Umum I, alinea 1,2, dan 3 serta Pasal 83B lampiran Perppu nomor 1 tahun 2004 UNDANG-UNDANG no.19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG no.41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan pasal 28 I dan Pasal 28 H UNDANG-UNDANGD 1945 khususnya tentang Perlindungan HAM atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*

TENTANG ASAS-ASAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

III.3.5. *Bahwa Konsideran Menimbang Undang-Undang No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Beserta Bagian Penjelasan Umumnya Nyata-Nyata Bertentangan Dengan Asas-Asas Pembangunan Berkelanjutan*

- A Bahwa Istilah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pertama kali diperkenalkan oleh WCED dalam “*Our Common future*, didefinisikan sebagai berikut: “*Development tahts meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own needs*”) (terjemahan harfiahnya yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya)
- B Bahwa gagasan pembangunan berkelanjutan bukanlah hal yang baru bagi Indonesia . Sejak tahun 1973, Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam Ketetapan MPR RI nomor II tahun 1973 telah merumuskan konsep pembangunan berkelanjutan .
- C Bahwa nilai -nilai pembangunan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam rumusan norma konstitusi Indonesia yaitu dalam rumusan pasal 33 ayat (4) UNDANG-UNDANGD 1945 yang berbunyi : “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*”
- D Bahwa nilai -nilai pembangunan pembangunan berkelanjutan tersebut juga secara implicit sesuai/mengandung nilai- nilai ketentuan Pasal 28I ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi
- (1) *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.*
 - (2) *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*
 - (3) *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*
- E Bahwa nilai -nilai pembangunan pembangunan berkelanjutan terdapat dalam asas pengelolaan Lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi : *Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas*

berkelanjutan, dan asas mamfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertqwa kepada Tuahan Yang Maha Esa.(**Bukti P-4**)

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 4 mengenai Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

F Bahwa di tingkat internasional prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kemudian dikemukakan secara lebih rinci dalam deklarasi dan dokumen-dokumen yang dilahirkan dalam Konfrensi Rio (UNCED)

G Bahwa dalam 5 (lima) dokumen yang dihasilkan pada United Nation Confrence on environment and development (UNCED) pada tahun 1992 di Rio de Janiero terdapat 5 (lima) prinsip utama dari pembanunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yaitu : 1. Keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), 2. Keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*); 3. Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*); 4. Perlindungan Keanekaragaman hayati (*Conservation of biological diversity*); 5. Internalisasi biaya lingkungan (*Internalisation Of Environment Cost And Incentive Mechanism*)

H Bahwa muatan Prinsip-prinsip pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keadilan antar generasi (*intergenerational equity*),

Intergenerational equity berangkat dari suatu gagasan bahwa generasi sekarang menguasai sumber daya alam yang ada di bumi sebagai titipan (*in trust*) untuk dipergunakan generasi yang akan datang. Setiap generasi merupakan penjaga (*custodian*) dari planet bumi untuk kemamfaatan generasi berikutnya (*bebeficiaries*) dari generasi sebelumnya. Keadaan demikian menuntut tanggung jawab dari generasi sekarang untuk memelihara penginggalan (warisan) seperti halnya kita menikmati berbagai hak untuk menggunakan warisan bumi ini dari generasi sebelumnya (Brown Weis,1990)

2. Keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*);

Intragenerational equity merupakan prinsip yang berbicara keadilan diantara satu atau sesama (*single*) generasi, termasuk didalamnya ketidakberhasilan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lingkungan dan social, atau terdapatya kesenjangan antara individu

dan kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang pemenuhan kualitas hidup (*environmental and society quality life*)

Intragenerational equity sangat erat terkait dengan isu lingkungan dan *sustainability* karena :

- a) Beban dari permasalahan lingkungan dipikul oleh mereka (masyarakat) yang lemah (secara social dan ekonomi)
- b) Kemiskinan menimbulkan akibat pada degradasi lingkungan masyarakat yang berjuang guna memenuhi kebutuhan dasar pada umumnya tidak memiliki serta memikirkan kepedulian lingkungan
- c) upaya-upaya perlindungan lingkungan dapat berakibat /berdampak pada sector-sektor tertentu dalam masyarakat, namun disisi lain menguntungkan sector tertentu yang lain .
- d) Tidak seluruh anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan . Pengetahuan, keterampilan, keberdayaan (*power*) serta struktur pengambilan keputusan disatu sisi menguntungkan anggota masyarakat tertentu dan disisi lain merugikan kelompok masyarakat yang lain dan;
- e) Tidak sedikit praktek-praktek pembangunan dan produksi yang tidak berkelanjutan mengakibatkan kerusakan sumber alam nasional atau sumber daya alam yang dipergunakan bagi hajat hidup orang banyak.

3. Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*);

Prinsip ini mengandung suatu pengertian apabila terdapat ancaman yang berarti atau ancaman adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible*), ketiadaan temuan atau atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti , tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya mencegah kerusakan lingkungan tersebut. Dalam menerapkan prinsip ini, pengambilan keputusan harus dilandasi:

- a) Evaluasi yang sungguh-sungguh untuk mencegah seoptimal mungkin kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan;
- b) Penilaian (*assessment*) dengan melakukan analisa resiko dengan mempergunakan berbagai opsi

4. Prinsip Perlindungan Keanekaragaman hayati (*Conservation of biological diversity*);

Prinsip Perlindungan Keanekaragaman hayati memberikan dan merupakan sumber kesejahteraan bagi umat manusia . Upaya perlindungan keanekaragaman hayati tidak saja menyangkut moral dan etika tetapi soal hidup dan matinya manusia (*survival imperatives*). Prinsip Perlindungan Keanekaragaman ini sangat terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan lainnya.

5 Internalisasi Biaya Lingkungan (*Internalisation Of Environment Cost And Incentive Mechanism*)

Penekanan Prinsip ini berangkat dari suatu keadaan dimana pembangunan sumber daya alam (*resources use*) kini merupakan kecenderungan atau reaksi dari dorongan pasar (*market force and opportunity*). sebagai akibatnya kepentingan yang selama ini tidak terwakili dalam komponen pengambilan keputusan dalam menentukan harga pasar tersebut, diabaikan dan menimbulkan

kerugian bagi mereka. Dampak ini yang diistilahkan eksternalitas, sebab kepentingan-kepentingan kelompok yang dirugikan merupakan komponen eksternal (yang tidak masuk hitungan) dalam proses pembentukan harga pasar. **(Bukti P-9)**

- I Bahwa komitmen akan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dalam sektor kehutanan di tingkat Ditingkat internasional, di tuangkan dalam bentuk *non leggally binding authoritative statement Of principle for for a global consensus On the management Conservation and Suistainable Development at all types of forest 1992 prinsip 2(a)*

Forestry priciple tersebut menyebutkan bahwa:

“State have a souverign and alienable right to affiliaze, manage and develop their forest in accordance with their development needs and level at socio economic development and on the basist of national policies consistent with suistainable development and legislation, including the conversion of such areas for other uses within the over all socio economic development plan and based on rational land use policies “

Terjemahan bebas:

“ Negara memiliki hak berdaulat untuk mendayagunakan, mengelola dan membanugn hutannya sesuai dengan kebutuhan pembangunannya, dan tingkat social ekonomi dan berdasarkan pada kebijaksanaan nasional yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan peraturan, termasuk alih fungsi lahan untuk penggunaan lain dalam keseluruhan rencana pembangunan sosial ekonomi dan berdasarkan pada kebijakan pertanian yang rasional”

- J Bahwa Prinsip 2 (b) forest Principle menyatakan bahwa :*“Forest resources and forest lands should be suistainably managed ti meet the social , economic, ecological, culture and spiritual need of present and future generation”*terjemahan bebas:*“ Sumber daya hutan dan lahan hutan harus dikelola secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, ekologi dan budaya generasi sekarang dan generasi yang akan datang “*

- K Bahwa Mas Ahmad Santosa dalam makalahnya yang berjudul *“Arah Pengembangan Hukum dan Sistem Penegakan Hukum Pasca KTT Pembangunan Berkelanjutan, Johannesburg, mengatakan :*

“Salah satu kegagalan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia dalam mengaktualisasikan pembangunan berkelanjutan adalah ketidakmampuan para penentu kebijakan untuk mengintegrasikan ketiga pilar pembangunan berkelanjutan, dan ketiga pilar tersebut dengan good governance kedalam proses pengambilan keputusan kebijakan negara. Di negara berkembang, seperti Indonesia misalnya kebijakan pengelolaan (termasuk utilisasi) sumber daya alam tidak pernah dilihat secara utuh dari ketiga aspek (ekonomi, ekologi, dan social). Cara pandangnya sangat dominan kepada aspek ekonomi (menaiknya angka investasi, tenaga kerja yang diserap, peningkatan pajak, pendapatan asli daerah) dan tidak memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada perhitungan tentang meningkat atau tidaknya kesejahteraan masyatakat lokal, serta nilai tambah dari kelestarian daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup terhadap ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif jangka panjang. Disamping itu, biaya lingkungan dan

sosial (environmental & social costs) dari sebuah kegiatan yang harus dipikul bagi generasi sekarang dan mendatang tidak diperhitungkan. Ketidakmampuan mengintegrasikan ketiga pilar ini diperparah dengan ketidakmampuan kita dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).”..

L .Bahwa Konsiderans menimbang UNDANG-UNDANG no.19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no.41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang menyebutkan:

- a. bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau perjanjian penambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut;
- b. bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi;
- c. bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a, b,c,dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang.

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan bagian Umum I Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang, alinea 1,2, dan3, menyatakan :

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut. Ketidakpastian tersebut terjadi, karena dalam ketentuan Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut tetap berlaku. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan secara tegas bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut dan tidak diberlakukan surut.

Ketidakpastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan tersebut dapat mengakibatkan Pemerintah berada dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- M Bahwa dalam ketentuan “Pasal 83B Perppu nomor 1 tahun 2004 disebutkan bahwa Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden.”
- N .Bahwa muatan konsideran dan penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang sangat bersifat *Economic oriented* dengan nuansa eksploitatif padahal pada hakikatnya perUndang-Undangan tersebut mengatur tentang sumber daya Hutan yang seharusnya mencantumkan nilai-nilai keberlanjutansebgaimana halny yang menjadi dasar filosofis lahirnya Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- O Bahwa muatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang tersebut yang kemudian diberikan landasan operasional pemberian izin berlanjutnya izin pertambangan di kawasan lindung bahkan dengan adanya pengecualian terhadap pasal 38 UNDANG-UNDANG 41/99 maka dibuka peluang seluruh ijin itu di ijinakan melakukan penambangan di kawasan lindung dengan sistem tambang terbuka. Karena Undang-Undang nomo19 tahun 2004 tidak memberikan batasan terhadap jumlah perusahaan yang dapat melakukan penambangan di kawasan hutan lindung
- P Bahwa dengan adanya ketentuan UNDANG-UNDANG nomor 19 tahun 2004 tersebut berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan daya dukung ekosistem.

DAMPAK EKONOMI

Divestasi Modal Ekologi

- Q *Bahwa praktik tambang terbuka di hutan lindung yang dimungkinkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang melalui merupakan proses divestasi modal ekologi terhadap keberlanjutan pembangunan di 25 kabupaten/kota.*
- 1) Hal tersebut akan mengancam lebih dari 7 juta penduduk—di mana sekitar 30 persen masih hidup di bawah garis kemiskinan—yang selama ini menggantungkan hidupnya terhadap peranan-peranan ekologis dari hutan lindung-hutan lindung di wilayah tempat mereka tinggal yang tersebar di 10 propinsi. Pada tahap ini, lebih dari 925.000 hektar hutan lindung akan ‘didivestasi’ oleh 13 perusahaan tambang

secara terbuka (*open-pit mining method*)—yang tentu saja akan memporakporandakan modal ekologi yang dimiliki hutan lindung-hutan lindung tersebut.

- 2) Bahwa walaupun luasannya masih kurang dari 1 juta hektar. Tidak kurang dari Rp 70 triliun per tahun nilai ekonomi modal ekologi yang diinvestasi melalui sebuah perpu kontroversial. Padahal nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 25 kabupaten/kota tersebut rata-rata hanya sekitar Rp 42 triliun per tahun. Praktik tambang terbuka di hutan lindung juga secara bertahap akan menurunkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sekitar Rp 23,05 triliun per tahun nilai PDRB di 25 kabupaten/kota akan menyusut, setidaknya ketika modal ekologi terdivestasi pada tingkat yang signifikan selama 14 tahun ke depan. Nilai PAD 25 kabupaten/kota—yang hanya sekitar Rp 93 milyar pada tahun 2003—juga akan turut ‘terdivestasi’, karena praktik tambang terbuka di hutan lindung akan menciptakan perekonomian lokal serba mahal. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari divestasi peranan ekologis hutan lindung yang dimainkan oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) terhadap berbagai kegiatan perekonomian masyarakat, seperti pertanian, perikanan, industri, dan lain sebagainya.

Potensial kerugian ekonomi akibat praktik tambang terbuka seluas 925.000 hektar

Komponen	Rp miliar/tahun
Kerugian Langsung	
Jasa Ekosistem Hutan	6,090.51
Keanekaragaman Hayati	24,003.75
Biaya Lingkungan di Hulu	2,400.38
Pemanfaatan HL oleh masyarakat lokal secara berlanjut	4,160.65
Sub-total	46,655.29
Penurunan nilai PDRB dan PAD di 25 kabupaten/kota	
PDRB	23,053.41
PAD	69.27
Sub-total	23,122.68
Biaya Divestasi Modal Ekologi (Skenario Minimal)	69,777.97

Sumber: Greenomics Indonesia, berdasarkan metode perhitungan Benefit Transfer (2004)

- 3) Bahwa Nilai divestasi sebesar Rp 70 triliun tersebut masih parsial, yang terdiri dari nilai jasa ekosistem hutan, keanekaragaman hayati, biaya lingkungan di sektor hulu, dan pemanfaatan hutan lindung tersebut secara berkelanjutan oleh masyarakat sekitar, serta akumulasi nilai penurunan PDRB dan PAD di 25 kabupaten/kota tersebut. Belum lagi nilai kayu sebagai ‘perekat’ kekompakan ekosistem hutan lindung yang harus disingkirkan melalui praktik tambang terbuka, yang bernilai tak kurang dari Rp 27,5 triliun.

Artinya, tidak kurang dari Rp 70 triliun per tahun, Indonesia akan kehilangan nilai modal ekologi yang selama ini sangat berperan dalam mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan kinerja fiskal di seluruh wilayah kabupaten/kota yang memiliki luas total hampir 28 juta hektar tersebut. Nilai tersebut setara hampir 70 kali lipat dari nilai penerimaan sektor tambang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2003, yang hanya bernilai Rp 1,07 triliun. Atau, lebih besar Rp 25 triliun dari nilai total secara nasional sumbangan sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2002 sekitar Rp 45 triliun.

- 4) Bahwa Praktik tambang terbuka—sekalipun beroperasi di hutan lindung—perencanaannya akan berpijak pada prinsip bagaimana cara terbaik untuk mendapatkan stok mineral di awal kegiatannya secara menguntungkan karena harus menutupi suku bunga yang dinamis dan merespon arus kas bisnis. Sehingga, pilihannya akan bertumpu pada ekstraksi stok mineral terbaik (*the best ore grade*). Praktik tersebut akan mempertontonkan aksi penggalian moderen yang menghancurkan visualitas bentang alam dan fungsi-fungsi ekologis hutan lindung melalui proses ekstraksi, transportasi, dan pengolahan mineral—yang tentu saja akan menimbulkan dampak buruk terhadap ekologi karena hutan lindung yang di jadikan kawasan pertambangan (*lihat tabel*).

Beberapa Dampak Ekologi Penting Akibat Praktik Tambang Terbuka di Hutan Lindung yang Menimbulkan Biaya Eksternalitas Tinggi

Kategori	Dampak
Udara	Kesehatan manusia, pertanian lokal, hidupan perairan, perubahan iklim, dan flora & fauna.
Air	Kualitas air, hidupan perairan, pertanian lokal, kesehatan manusia, banjir, vegetasi alam dan flora & fauna
Iklim	Perubahan temperatur udara, emisi partikel, gas rumah kaca
Flora & Fauna	Perubahan dan gangguan tinggi terhadap: vegetasi alam, habitat perairan, habitat satwa liar, keanekaragaman hayati, populasi spesies, jaringan makanan fauna – yang kesemuanya memberikan dampak pula pada tidak berperannya fungsi-fungsi ekologis hutan lindung.
Tanah	Erosi, banjir, perubahan dalam suplai air, kontaminasi tanah dan limbah
Bentang Alam	Visual bentang alam hancur, sungai-sungai terkontaminasi, kesehatan manusia terganggu, dan sebagainya.

Sumber: *Greenomics Indonesia, berdasarkan studi literatur dan pengalaman lapangan (2004)*

DAMPAK LINGKUNGAN

Dampak Terhadap Pulau - Pulau Kecil

- R Bahwa keberadaan Hutan lindung di pulau-pulau kecil Sebagai dampak Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 di Indonesiapun tidak lepas dari ancaman industri pertambangan

- 1) Bahwa sumber daya mineral potensial yang tersisa saat ini banyak tersimpan di kawasan hutan lindung dan pulau-pulau kecil. Oleh sebab itu, banyak perusahaan pertambangan yang mulai bergeser ke pulau-pulau kecil, seperti Maluku, Pulau Gag, Pulau Laut Flores dan pulau lainnya. Sebagian besar pertambangan ini akan membuka operasinya di kawasan-kawasan hutan lindung di pulau-pulau tersebut.
- 2) Bahwa Secara teoritik, pulau kecil memiliki luas kurang dari 10.000 km² yang hanya didiami penduduk berjumlah kurang dari 500.000 orang. Habitatnya tidak saja terisolasi dengan habitat lain, tetapi juga memiliki lingkungan khusus dengan proporsi species endemik yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan pulau kontinen. Karakteristik biofisik pulau kecil yang menonjol, yaitu : (1) tangkapan air yang terbatas dan sumberdaya/cadangan air tawar yang sangat rendah dan terbatas; (2) peka dan rentan terhadap berbagai tekanan dan pengaruh eksternal baik alami maupun akibat kegiatan manusia, seperti badai dan gelombang besar serta pencemaran; (3) mempunyai sejumlah besar jenis-jenis (organisme) endemik dan keanekaragaman yang tipikal dan bernilai tinggi.
- 3) Bahwa ancaman industri pertambangan terhadap pulau-pulau kecil Data yang dikeluarkan Pusat Studi Pesisir dan Sumberdaya Laut, Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2001, mencatat paling tidak pulau-pulau kecil yang hilang atau tenggelam mencapai 70 pulau. Umumnya tenggelamnya pulau kecil itu disebabkan oleh pengerukan pasir disekitar pulau. Pulau yang hilang itu, kebanyakan berada disekitar pulau Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang. Padahal banyak pulau kecil yang itu memiliki potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Di Pulau Sangiang misalnya yang luasnya sekitar 800 hektare itu.
- 4) Bahwa tekanan terhadap pulau-pulau kecil tersebut bukan hanya disebabkan oleh aktifitas penambangan pasir (galian C) secara illegal. Belakangan terjadi kecenderungan pula masuknya perusahaan-perusahaan besar pertambangan untuk mengembangkan wilayah operasinya di pulau kecil yang memiliki kandungan mineral tinggi. Pertimbangan adalah menambang di pulau kecil akan menekan biaya operasional, tidak mudah dipantau oleh masyarakat, mengeliminir konflik sosial dan kemudahan menerapkan teknologi buruk dan murah seperti pembuangan tailing ke laut. Pulau tersebut diantaranya, Pulau Bahubulu, Pulau Gag dan Pulau Halmahera.

DAMPAK EMISI KARBON

S Bahwa Keberadaan UNDANG-UNDANG no. 19 tahun 2004 akan berpeluang menambah emisi Karbon di atmosfer sebesar 185 juta ton C hingga lebih dari 251 juta ton C.

- 1) Bahwa bahwa hutan memiliki peran penting dalam sistem iklim global dan siklus Carbon global yaitu sebagai penyerap dan penyimpan Carbon dalam jumlah yang besar. Keberadaan hutan memungkinkan penyerapan dan penyimpanan Carbon dalam vegetasi dan dalam

- tanah, serta memungkinkan perubahan/pertukaran Carbon di atmosfer melalui proses fotosintesa dan respirasi.
- 2) Bahwa Hutan tropis, seperti yang terdapat di Indonesia, menyimpan sekitar 428 Pg (428 milyar ton) C atau 52% dari simpanan carbon hutan seluruh dunia karena sebagian besar berada di tanah organik dan gambut (*peat*) yang banyak mengandung Carbon.
 - 3) Penebangan hutan akan mengakibatkan terlepasnya C yang selama ini disimpan dalam tumbuhan. Selain itu, pembukaan hutan pun akan mengakibatkan terlepasnya sebagian C yang disimpan di dalam tanah dan pada akhirnya akan menurunkan pula kemampuan tanah untuk menyerap C. Pelepasan C ke atmosfer akan meningkatkan konsentrasinya di atmosfer dan meningkatkan temperatur atmosfer global. Jika peningkatan temperatur ini terjadi akan mengakibatkan parameter iklim terganggu dan terjadilah perubahan iklim.
 - 4) Bahwa jika kondisi hutan lindung yang dibuka seluruhnya masih baik, maka nilai rata-rata C-nya adalah sebesar 272 ton C/ha². Ini berarti pembukaan hutan lindung menjadi tambang - yang diberi ijin melalui Perpu 1/2004 - sebanyak 925 ribu ha akan memberikan tambahan emisi C ke atmosfer sebanyak lebih dari 251 juta ton C.
 - 5) Bahwa nilai terkecil emisi C dari hutan lindung di daerah tropis adalah 200 ton C/ha³, maka kawasan hutan tropis di Indonesia yang akan dibuka untuk kegiatan pertambangan akan berkontribusi terhadap peningkatan emisi C di atmosfer sedikitnya sebanyak 185 juta ton C hingga lebih dari 251 juta ton C. Artinya jika dikaitkan dengan lahirnya UNDANG-UNDANG no.19 tahun 2004 tersebut, maka peraturan itu secara tidak langsung akan memacu peningkatan emisi C di atmosfer sebesar 185 - 251 juta ton C.

DAMPAK SOSIAL BUDAYA

Diskriminasi dan ketidakadilan

- T *Bahwa keberadaan industri pertambangan khususnya 13 lokasi pertambangan berdasarkan Keppres no 41 tahun 2004 tidak hanya memberikan dampak lingkungan dan ekonomi tetapi juga dampak sosial dan budaya.*
- U Bahwa bentuk dampak sosial dan budaya tersebut merupakan diskriminasi dan ketidakadilan yang berbentuk pelanggaran hak-hak masyarakat lokal disekitar lokasi pertambangan, yang berdasarakan beberapa kasus ;
- 1) *Bahwa* di Sulawesi selatan Ketika PT INCO mulai beroperasi, 750 keluarga dari komunitas masyarakat adat Dongi dan Soroako diusir dari tanah tanah produktif nenek moyang mereka yang diwarisi secara turun temurun. Banyak dari mereka terpaksa harus hidup di pondok pondok yang dibangun diatas air di Danau Matana Soroako. Di wilayah sekitar operasi PT INCO di Sulawesi tengah , puluhan ribu masyarakat yang tinggal di 5 desa diancam akan diusir dari tanah mereka dan terancam kehilangan sumber-sumber penghidupan mereka.

- 2) Bahwa PT Rio Tinto merencanakan operasi pertambangan emas di Sulawesi tengah yang bertempat di wilayah pegunungan Poboya dan wilayah taman Nasional Lore Lindu, upaya ini akan mengancam kehidupan petani-petani setempat dan keberlanjutan dari sumber-sumber air yang merupakan tempat bergantung ribuan penduduk kota Palu. Lokasi ini berdekatan dengan teluk Palu dimana pencemaran dari operasi pertambangan tersebut akan dibuang disana dan berpotensi menimbulkan dampak negatif kepada ribuan masyarakat nelayan dan pedagang kecil yang menggantungkan sumber penghidupannya dari kelestaraan lingkungan daerah Palu.
- 3) Bahwa Berbagai pelanggaran Hak-hak asasi masyarakat lokal terjadi di sekitar wilayah pertambangan Freeport, tercatat adanya penyiksaan, perkosaan, pembunuhan, penculikan, penangkapan secara tidak sah, pencarian dan intimidasi, diskriminasi dalam ketenagakerjaan, serta pelanggaran beraktifitas, pelanggaran terhadap hak penghidupan secara subsisten yang berasal dari perampasan dan penghancuran ribuan hektar hutan termasuk wilayah berburu dan berkebun masyarakat, kontaminasi sumber air dan wilayah penangkapan ikan, pelanggaran terhadap hak budaya, termasuk penghancuran gunung dan tempat-tempat lain yang bersifat spiritual dan dianggap suci oleh suku Amungme, perpindahan masyarakat secara paksa dan perusakan rumah-rumah dan gereja dimana dari laporan yang dikeluarkan oleh Robert F Kenedy Memorial Center for Human Right tahun 2002 berkaitan dengan hal tersebut menyebutkan bahwa “ ..beberapa pelanggaran tersebut seperti halnya yang disebabkan oleh perusakan lingkungan adalah dampak samping secara langsung yang diakibatkan oleh Operasi Freeport . Dampak lainnya seperti serangan fisik adalah merupakan tindak penyalahgunaan kekuatan secara ilegal, serampangan dan/atau tidak seimbang terhadap masyarakat awam yang dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia yang menyediakan jasa kemanan bagi dan dibiayai oleh Freeport”.

Tindakan kekerasan dan Pelanggaran terhadap hak-hak Perempuan

- 5) Bahwa selama periode 1987-1997 perempuan yang tinggal di dekat operasi pertambangan Kelian (milik Rio Tinto) menderita akibat pelecehan dan kekerasan seksual baik secara fisik maupun psikologis. Beberapa diantara mereka pada saat itu merupakan karyawan perusahaan, mereka diancam akan dipecat oleh pejabat ekspatriat perusahaan jika mereka menceritakan kasus yang dialaminya, KOMNAS HAM menemukan bahwa pelanggaran HAM terhadap perempuan tersebut memiliki kaitan dengan operasi perusahaan.
- 6) Bahwa di Kawasan PT KEM sepanjang kurun waktu 1987-1997 Komnas Ham menemukan 21 kasus kekerasan seksual baik berupa pelecehan seksual maupun perkosaan .
- 7) .Bahwa ada kecenderungan maraknya prostitusi di kawasan -kawasan pertambangan sebagai contoh yaitu di wilayah operasi PT Unocal Kalimantan Timur

III.3.6. Bahwa muatan nilai-nilai dan potensi dampak operasional dari Konsiderans menimbang dan penjelasan ketentuan dan “Pasal 83B

Perppu nomor Undang-Undang no.19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no.41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang tersebut nyata-nyata akan merugikan kepentingan lingkungan dan masyarakat sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip **pembangunan berkelanjutan yaitu prinsip Keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), Keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*); dan Internalisasi biaya lingkungan (*Internalisation Of Environment Cost And Incentive Mechanism*) dan juga norma-norma dalam konstitusi yaitu ketentuan pasal 28 ayat (1),(2) dan (3), pasal 33 ayat (4) UUD 1945 .**

TENTANG PRINSIP KEMAKMURAN RAKYAT

III.3.7. Bahwa terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Menunjukkan Pemerintah Telah Mengabaikan Kemakmuran Rakyat.

- A Bahwa mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya UUD 1945 mengaturnya secara khusus dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut : *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*.

Bahwa sebelum adanya amandemen UUD 1945 dalam penjelasan pasal 33 dinyatakan bahwa :

"...Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan ..."

selanjutnya :

"... Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat . Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

- B Bahwa Konsiderans menimbang Undang-Undang no.19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no.41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang menyebutkan:
- bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau perjanjian penambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut;*
 - bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi;*
 - bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*

- d. *Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a, b,c,dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang.*

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan bagian Umum I Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang, alinea 1,2, dan3, menyatakan :

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut. Ketidakpastian tersebut terjadi, karena dalam ketentuan Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut tetap berlaku. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan secara tegas bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut dan tidak diberlakukan surut.

Ketidakpastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan tersebut dapat mengakibatkan Pemerintah berada dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- C Bahwa konsideran Mengingat UU no. 19 tahun 2004 berbunyi sebagai berikut

Mengingat :

1. *Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;*
2. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);*

- D Bahwa konsideran Mengingat PERPPU nomor 1 tahun 2004 berbunyi sebagai berikut

Mengingat :

1. *Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;*

2. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);*

- E Bahwa hal yang diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 adalah mengenai perijinan pertambangan di kawasan lindung;
- F Bahwa hal tersebut sangat berkaitan dan mengandung pengaturan tentang kekayaan alam yaitu yang sumber daya mineral dan hutan yang penting bagi hajat hidup orang banyak dalam hal ini yaitu rakyat Indonesia .
- G Bahwa isi konsideran menimbang a,b,c,d dan bagian Penjelasan Umum alinea 1,2 dan 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 sangat bernuansakan “orientasi ekonomi dengan nuansa eksploitatif” demi kepentingan segelintir penanam modal perusahaan tambang, dimana tidak terlihat muatan prinsip sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”, baik sebagai dasar filosofis maupun sosiologis yang mendasari berlakunya dan pengaturan dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tersebut.
- H Bahwa isi konsideran mengingat Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 maupun pada PERPPU nomor 1 tahun 2004 sebagai lampirannya tidak mencantumkan ketentuan pasal 33 ayat (3) sebagai landasan atau dasar Yuridis pengaturan dan berlakunya UU nomor 19 tahun 2004 yang merupakan perundangan yang berkaitan dengan kekayaan alam yang penting bagi hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .
- I Bahwa di beberapa lokasi pertambangan di hutan lindung pelaksanaan dari muatan Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tersebut telah memberikan dampak yang merugikan kepada masyarakat sekitarnya baik secara sosial, ekonomi, budaya dan bahkan terjadinya pelanggaran HAM.
- J Berdasarkan uraian di atas maka Nyata-nyata muatan konsideran menimbang huruf (a),(b),(c) dan (d), bagian penjelasan umum alinea (1), (2) dan (3), konsideran mengingat **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004** serta **bagian konsideran mengingat Perppu nomor 1 tahun 2004 sebagai bagian dari lampirannya bertentangan dengan prinsip sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan ketentuan pasal . Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.**

TENTANG KETIDAK PASTIAN HUKUM

III.3.8 Bahwa Materi dan muatan UU no. 19 tahun 2004 menyebabkan ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian Hukum Berkaitan Dengan Peraturan PerUndang-Undangan Yang Lainnya.

- A .Bahwa Suatu Undang-Undang disamping untuk bertujuan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat juga untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Kepastian hukum tercapai jika Undang-Undang tersebut tidak hanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi melainkan juga ada keharmonisan dengan Undang-Undang lainnya.

B Bahwa Konsiderans menimbang UNDANG-UNDANG no.19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG no.41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang menyebutkan:

- a. bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau perjanjian penambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut;
- b. bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi;
- e. bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a, b,c,dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang.

Bahwa selanjutnya dalam penjelasan bagian Umum I Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang, alinea 1,2, dan3, menyatakan :

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut. Ketidakpastian tersebut terjadi, karena dalam ketentuan Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut tetap berlaku. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 38 ayat (4) yang menyatakan secara tegas bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut dan tidak diberlakukan surut.

Ketidakpastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan tersebut dapat mengakibatkan Pemerintah berada dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

C Bahwa konsideran dan muatan Undang-Undang nomor 19 tahun 2004 tersebut jelas-jelas bertentangan dengan beberapa peraturan perundangan sebagai berikut

1. Bertentangan dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) (3), pasal 33 Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang : Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang menyatakan :

Pasal 19

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

(3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Pasal 33 :

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.

(2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

(3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam

2. Bertentangan Dengan ketentuan pasal 24 dan pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyatakan

Pasal 24

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Pasal 38

(4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

Ketidakpastian Hukum bagi Para pemegang izin pertambangan

- D Bahwa sejak awal para pemegang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan lindung sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan berjumlah sekitar 158 pemegang izin ;
- E Bahwa dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 2004 tentang perizinan atau perjanjian di Bidang pertambangan yang berada di Kawasan Hutan sebagai peraturan lebih lanjut dari Perppu nomor 1 tahun 2004 hanya menetapkan 13 (tiga belas) izin atau perjanjian di bidang pertambangan untuk melanjutkan kegiatannya .
- F Bahwa hal tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemegang izin dan perjanjian di Bidang pertambangan di Kawasan Hutan yang lainnya yang telah ada sebelum berlakunya ketentuan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- G .Bahwa muatan nilai-nilai dan ketentuan Konsiderans menimbang dan penjelasan Undang-Undang no.19 tahun 2004 tentang penetapan Perppu no.1 tahun 2004 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG no.41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang-Undang tersebut nyata-nyata menyebabkan adanya ketidakharmonisan antara berbagai peraturan perUndang-Undangan dan ketidakpastian bagi para pemegang izin yang ada sehingga jelas-jelas telah melanggar *azas Perlindungan kepastian hukum telah melanggar pasal 28D ayat (1) UD 1945*

III.3.9. BAHWA BERDASARKAN SELURUH URAIAN DAN FAKTA-FAKTA TERSEBUT BAIK SECARA FORMIL MAUPUN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN PERPPU NO.1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG TELAH MELANGGAR KETENTUAN KONSTITUSI PASAL 1 AYAT (1), (2) DAN (3), PASAL 22 AYAT (1), (2) DAN (3), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28 H AYAT (1), PASAL 28 I AYAT (1),(2) DAN (3), PASAL 33 AYAT(3) DAN (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

IV. Petitum

Berdasarkan uraian diatas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang - Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang PARA PEMOHON;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004

- Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang - Undang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan (2); Pasal 20A ayat (1); Pasal 22 ayat (1) dan (2); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28H ayat (1); pasal 28 I, Pasal 33 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang - Undang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Jakarta, 1 Maret 2005
TIM ADVOKASI PENYELAMATAN HUTAN LINDUNG

A.H. Semendawai, SH, LLM.
Andiko, SH.
Asfinawati, SH.
Bernadinus Steni, SH.
Chairil Syah, SH.
Daniel Panjaitan, SH. LLM.
Dede Nurdin Sadat, SH.
Dyah Paramita, SH.
Erna Ratnaningsih, SH.
Henri Subagiyo, SH.
Hermawanto, SH.
Horas Siringo-ringo, SH.
Ines Thioren S, SH.
Ivan Valentina Ageung, SH.
Isna Hertati, SH.

Jewelina Punuh, SH.
Kurniawan Adi Nugroho, SH.
NM. Wahyu Kuncoro, S.H
Nurkholis Hidayat, S.H
Patria Palgunadi, S.H
Poltak Ike Wibowo, SH.
Retno S, S.H
Rino Subagyo, S.H.
Susilaningtyas, SH.
Sulistiono, SH.
Supriyadi W. Eddyono, SH.
Tubagus Haryo K. SH.
Uli Parulian Sihombing, SH.
Wahyu Wagiman, SH.